

**STUDI ANALISI METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM IMAM ABŪ  
ḤANĪFAH TENTANG NAZAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Meraih Gelar Sarjana Pada Jurusan  
Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan  
Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH  
**ASNAWI SALIM**

NIM/NIMKO: 181011272/85810418272

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnawi Salim  
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 14 Februari 2000  
NIM/NIMKO : 181011272/85810418272  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 Juli 2022

Peneliti

  
Asnawi Salim

NIM/NIMKO:181011272/85810418272

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Studi Analisis Metode Istinbāt Hukum Abū Ḥanifah Tentang Nazar**” disusun oleh **ASNAWI SALIM**, NIM/NIMKO: **181011272/85810418272**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 12 Ramadan 1444 H  
03 Maret 2023 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Sirajuddin, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Imran, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Aswanto Muhammad Takwi Hede, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-nya sehingga atas rida-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Metode Istimbāt Hukum Abū Ḥanifah Tentang Nazar”** Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode Istimbāt Hukum Abū Ḥanifah Tentang Nazar”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua kami, Agus Salim dan Hj. Nurhidayah. Juga kedua orang tua angkat kami Opu Kamaruddin dan Hasmi yang telah memotivasi dan mendidik peneliti dengan segenap kasih sayang serta selalu memberi dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya. Semoga Allah swt. memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, ampunan-Nya serta diberikan kesehatan, kekuatan, amal ibadah yang diterima, rezki yang baik dan diberikan balasan jannah Firdaus.
2. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar sekaligus menjadi guru yang darinya peneliti dapat mengambil banyak faidah adab, ilmu, ibadah, sikap zuhud dan wara

serta mengajarkan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Semoga Allah swt. senantiasa menjaganya dalam kebaikan.

3. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, LC., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi sampai terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan berkah dan memberikan balasan terbaik.
4. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I, M.H.I selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar Bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan, ide, motivasi serta bimbingannya. Semoga Allah swt. senantiasa menjaganya dalam kebaikan.
5. Ustaz Aswanto, Lc., M.A. dan Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing pertama dan kedua kami yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran, serta memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan. Semoga diberikan ganjaran terbaik dari Allah swt.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar serta stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Para Murabbi dan Mudarris kampus STIBA Makassar yang senantiasa mendoakan, memotifasi dan mendidik peneliti. Semoga Allah swt. senantiasa menjaga mereka dalam kebaikan.
8. Seluruh dosen dan civitas akademik STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariah di akhirat kelak.


9. Teman-teman Mahasiswa STIBA Makassar, khususnya angkatan 2018 (Ukhuwah Semustawa Sejannah) yang bersama- sama peneliti melewati hari-hari yang baik di kampus tercinta. Harapan peneliti semoga Allah swt. mengumpulkan kita semua di Surga Firdaus.

Dalam skripsi ini tentunya terdapat kekurangan dan kelebihan, oleh sebab itu peneliti sangat mengharapkan saran yang membangun dari pembaca agar nantinya menjadi masukan yang baik bagi peneliti dikemudian hari. Semoga Allah swt. menerima seluruh amalan dan usaha kita semua serta menjadikan penelitian tugas akhir ini hanya mengharap rida Allah swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Akhir kata, peneliti memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt. dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 7 Juli 2022

Peneliti

  
**ASNAWI SALIM**

**NIM/NIMKO: 181011272/85810418272**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
<b>BAB II NAZAR DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Definisi Nazar.....	19
B. Dasar Hukum Nazar.....	21
C. Rukun-rukun Nazar.....	24
D. Syarat-syarat Nazar.....	27
E. Jenis-jenis Nazar.....	33
<b>BAB III METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM IMAM ABU HANIFAH</b>	
A. Biografi Imam Abu Hanifah.....	38
B. Definisi Istinbāṭ.....	41
C. Dasar Hukum Istinbāṭ Mazhab Imam Abu Hanifah.....	42
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM NAZAR BERDASARKAN ISTINBĀṬ HUKUM IMAM ABU HANIFAH</b>	
A. Dasar Hukum Nazar Dalam Istinbāṭ Hukum Imam Abū Ḥanīfah.....	46
B. Implementasi Hukum Nazar Menurut Istinbāṭ Hukum Imam Abū Ḥanīfah.....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Penelitian.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

### 3. Vokal

#### a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
dammah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

#### b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*                      كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula*

قَوْلٌ = *qaula*

#### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ	(fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
اِ	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
اُ	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

#### 5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*  
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*  
السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

#### 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘imān*  
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan *‘itḥād al-‘ummah*

#### 7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh  
جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

#### 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَاتِ = *al-amākin al-muqaddasah*  
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَدِي = *al-Māwardī*

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

saw	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt	= subhānahu wa ta’ālā
ra.	= radiyallāhu ‘anhu
QS.	= al-Qur’ān Surat
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p. =	tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

## ABSTRAK

Nama : Asnawi Salim

NIM/NIMKO : 181011272/85810418272

Judul Skripsi : Studi Analisis Metode Istinbāt Hukum Imam Abū Ḥanifah  
Tentang Nazar

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana Analisis Metode Istinbāt Hukum Abū Ḥanifah Tentang Nazar, serta bagaimana pendapat Imam Abū Ḥanifah dan ulama lainnya dalam memahami masalah tersebut. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana konsep nazar dalam Islam, sumber hukum nazar dan jenis-jenis nazar. *Kedua* bagaimana analisis metode istinbat imam abu hanifah tentang nazar.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statik), yang terfokus pada studi naskah dan teks. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama* nazar dalam hukum Islam adalah tindakan seorang mukalaf yang mewajibkan sesuatu yang belum terjadi, apakah dilaksanakan atau digantungkan. Nazar merupakan janji untuk melakukan sesuatu kepada Allah swt. untuk mengharapkan sesuatu atau agar terhindar dari hal yang tidak disukai. Nazar terdiri dari berbagai macam jenis adapun nazar dalam kemaksiatan kepada Allah swt. maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi nazar tersebut namun nazar dalam ketaatan kepada Allah swt. maka wajib hukumnya untuk dipenuhi. karena pada dasarnya nazar adalah janji kepada Allah yang wajib dipenuhi. *Kedua* Metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah dalam nazar adalah Imam Abu Hanifah mengambil dalil naqli dan dalil akli (akal) serta mengambil dari ijma dalam mengambil keputusan tentang tentang nazar yang berakhir pada kebolehan nazar sesuai istinbat Imam Abu hanifah.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa nazar termasuk ibadah yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya, nazar merupakan ibadah yang hukumnya makruh dikarenakan kebiasaan seseorang dalam menazarkan sesuatu dengan memberikan syarat-syarat dalam nazar tersebut baik berupa ibadah salat, puasa, sedekah dan sebagainya itu tergantung apabila syarat-syarat tersebut terjadi, maka karena hal ini yang membuat hukum nazar menjadi makruh karena hanya melakukan ibadah jika ada hal yang diinginkan dan dikatakan hanya dikeluarkan dari orang yang kikir. Dan hendaklah setiap orang yang telah mengetahui tentang hukum nazar untuk mengajarkan kepada mereka yang belum mengerti tentang masalah ini dengan cara yang bijak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Allah swt. menjadikan Islam bagi kaum muslimin sebagai jalan kehidupan, tentulah Allah swt. mengetahui berbagai hal dan masalah yang akan dihadapi oleh manusia. Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah hanya kepadaNya. Allah swt. maha kaya tidak membutuhkan amalan ibadah mereka, tetapi manusia dan jin yang membutuhkan Allah sebagai Zat tempat bergantung segala hajat dan kebutuhan mereka. Maka barangsiapa yang menolak beribadah kepadaNya, ia telah sombong. Barangsiapa yang beribadah kepadaNya tetapi selain dengan yang Allah perintahkan maka ia adalah *mubtadi'* (pelaku bid'ah). Dan barangsiapa yang beribadah kepadaNya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah swt. maka ia adalah mukmin *muwahhid* (yang mengesakan Allah).<sup>1</sup>

Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah swt. baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah swt. antara lain, Islam, iman, ihsan. Ketiga jenis ibadah ini merupakan ibadah tertinggi derajatnya dan jenis ibadah yang paling agung. Termasuk juga doa, *khauf* (rasa takut), *raja* (pengharapan), tawakkal, *raghbah* (permohonan dengan sungguh-sungguh), *rahbah* (perasaan cemas), khusyuk, *khasyaah* (takut), *inābah* (taubat), *isti'ānah* (memohon pertolongan), *isti'ādzah* (meminta perlindungan), *istighāh*,

---

<sup>1</sup>Nurafni A, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Nazar dan Penggantian Sifat Nazar", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA, 2018), h. 1.

penyembelihan, termasuk nazar dan jenis-jenis ibadah lainnya yang telah diperintahkan Allah swt.<sup>2</sup>

Syarat diterimanya ibadah yang benar terbagi menjadi enam, yaitu:

1. Ibadah itu harus sesuai dengan syariat pada sebabnya (hanya kepada Allah Ta'ala)
2. Ibadah itu harus sesuai dengan syariat pada jenisnya
3. Ibadah itu harus sesuai dengan syariat pada kadarnya
4. Ibadah itu harus sesuai dengan syariat pada cara pelaksanaannya
5. Ibadah itu harus sesuai dengan syariat pada waktunya
6. Ibadah itu harus sesuai dengan syariat pada tempat pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Menetapkan hukum pada sesuatu tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat satu ayat atau pun hadis, demikian juga menentukan hukum apakah itu wajib atau haram. Tidak semua perintah atau larangan di dalam Al-Qur'an maupun Hadis jatuh pada hukum wajib dan haram, tetapi bisa sunah, mubah, makruh.

Wajib (*fardhu*) adalah tuntutan yang tegas/kuat (*talab jazm*) untuk mengerjakan sebuah perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Sunah yaitu tuntutan kepada seorang mukalaf (yang dibebani syariat) untuk mengerjakan sebuah perbuatan yang sifatnya tidak pasti. Mubah yaitu perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala dan tidak pula berdosa. Haram yaitu suatu perbuatan yang

---

<sup>2</sup>Abd ibn Šāliḥ Al-Fauzān, *Ḥuṣūlul Ma' mul bi Syarah Šalā tsatul Ushūl* (Solo: Pustaka At-Tibyan, 2011), h. 93.

<sup>3</sup>Muḥammad ibn Šāliḥ ibn 'Utsāimīn, *Syurūṭul 'ibādah Al-Šāhiḥah fi Islām* (dipublikasikan 20 Juli 2002) <https://islamqa.info/ae/21519> (11 Mei 2018).

apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan bila dikerjakan mendapatkan dosa. Makruh adalah perbuatan yang jika tidak dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa.<sup>4</sup>

*Istinbāt* hukum merupakan sebuah metode pengambilan hukum dari sumbernya. Istilah ini lebih dikenal dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dilihat sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksud dengan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.

*Istinbāt* hukum berupaya menetapkan hukum, berupa perbuatan atau perkataan mukalaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu dapat dipahami bahwa hukum-hukum syarak yang ditunjuk oleh *naş* mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu.

Orang yang melakukan *istinbāt* disebut *mujtāhid mustānbit*, artinya seseorang yang berijtihad untuk menetapkan kesimpulan hukum dari dalilnya (Al-Qur;an dan hadis). Selain itu ada juga *mujtāhid mutabbiq*, yaitu orang yang melakukan ijtihad (upaya) untuk menerapkan hukum hasil *istinbāt*. dengan jalan *istinbāt* maka hukum Islam akan senantiasa berkembang seiring terjadinya

---

<sup>4</sup>Nurafni A, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Nazar dan Penggantian Sifat Nazar", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA, 2018), h. 2.

dinamika perkembangan masyarakat, untuk mewujudkan kemaslahatan ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara jelas.

Imam Abu Hanifah disebutkan tidak meninggalkan bagaimana tata cara beliau dalam melakukan ijtihad dalam membangun mazhabnya bahkan tidak disebutkan kaidah-kaidah yang digunakan dalam melakukan ijtihad. Tetapi banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana jalan-jalan yang imam gunakan dalam melakukan ijtihad.

Diriwayatkan dari al-Saimari dan Khatib al-baghdadi dari Yahya ibn Durais berkata bahwa saya melihat seseorang mendatangi Sufyan dan bertanya apa yang menjadi landasan Imam Abu Hanifah? Sufyan menjawab saya mendengar bahwa ia mengatakan saya mengambil landasan dari Al-Qur'an dan jika saya tidak menemukan di dalamnya maka dengan Sunnah Rasulullah dan jika ditemukan dari keduanya maka saya mengambil perkataan para sahabat.

Dari al-Muwaffaq ibn al-Makki dalam Manaqib dari Abd al-Karim ibn Hilal dari ayahnya berkata, saya mendengar Imam Abu Hanifah berkata saya mencari jawaban dari permasalahan di dalam Al-Qur'an atau di dalam Sunnah Rasulullah saw. dan saya tidak akan berpaling dari keduanya. Dan jika para sahabat berselisih pendapat terhadap suatu permasalahan maka saya memilih beberapa dari perkataan mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 25-26.

Dalam ajaran fikih, selain Rasulullah saw. mengajarkan masalah bersuci, salat, puasa, haji dan sebagainya, beliau juga mengajarkan kepada ummatnya untuk selalu menjaga perkataan dan tidak mengumbar janji yang tidak ada buktinya, atau seseorang berjanji kepada Tuhannya untuk melakukan sesuatu jika keinginannya terpenuhi. Oleh karena itu Rasulullah saw. memberikan ajaran kepada ummatnya bagaimana cara berjanji dengan orang lain atau berjanji kepada Tuhannya untuk melakukan sesuatu apabila keinginannya terpenuhi kemudian apa saja yang menyebabkan sah atau tidaknya janji tersebut, hingga bagaimana jika seseorang melanggar janjinya. Apakah dia harus membayar denda (kafarat) dan apa saja yang harus dilakukan agar mendapat ampunan dari janji yang dilanggarnya.

Nazar merupakan salah satu bentuk dari ibadah, yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya karena Allah swt. barangsiapa yang bernazar untuk kuburan atau raja atau Nabi atau Wali, maka ia sama saja telah syirik kepada Allah dan keluar dari agama Islam. Karena dengan demikian ia sama saja telah beribadah kepada selain Allah. Barangsiapa yang bernazar untuk kuburan orang-orang saleh atau para Wali yang sering terjadi selama ini, maka sama saja ia telah menyekutukan Allah swt.<sup>6</sup>

Dalam bernazar, umumnya seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan dikarenakan salah satu sebab yakni mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari bahaya. dan sebagian orang ada yang berkeyakinan bahwa nazarlah yang dapat mendatangkan nikmat dan menolak murka. Oleh karena itu, Rasulullah saw. melarangnya, sebab nazar itu sama sekali tidak dapat mempercepat sesuatu

---

<sup>6</sup> Ṣaliḥ al-Fauzān, *Al-Mulakhkhash Al-Fikiḥy*, Juz 2 (Cet. 1; Riyadh: Dar al-‘asimah, 1423) h. 216.

dan menundahnya. Ia tidak dapat menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah swt.<sup>7</sup>

Namun jika ia bernazar untuk ketaatan Allah swt. maka ia harus menepatinya, Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Insān/76: 7.

يُؤْفُونَ بِالَّذِئْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Terjemahnya:

Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.<sup>8</sup>

Mereka menunaikan apa yang mereka wajibkan kepada diri mereka sendiri, yakni nazar-nazar demi mendekatkan diri kepada Allah swt. dan meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah swt. larang. Nazar menurut syarak adalah apa yang diwajibkan oleh mukalaf kepada dirinya sendiri demi Allah swt. seperti salat, puasa, menyembelih kurban dan lain-lainnya yang tidak wajib menurut syarak. Muḥammad ibn Zakariya al-Razī berkata ketahuilah bahwa ketaatan-ketaatan terbatas pada dua hal, pengagungan perintah Allah, disinyalir oleh firman Allah swt. (يُؤْفُونَ بِالَّذِئْرِ) dan kasih sayang kepada makhluk Allah, ini disinyalir oleh firman Allah (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ). Mereka takut azab pada suatu hari, yakni hari kiamat yang kedahsyatan dan kegentingannya meluas, tersebar di semua sisi kepada sesama manusia, kecuali orang yang dikasihi oleh Allah.<sup>9</sup>

Adapun bernazar di dalam hal-hal yang bersifat mubah, seperti makan, minum, mengenakan pakaian atau lainnya maka menurut Jumhur Ulama, seseorang

<sup>7</sup>Abd Al-Qādir Syaibāh al-Ḥamd, *Syarah Bulūghul Marām*, (Jakarta :Darul Haq, 2014, h. 50.

<sup>8</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cordoba 2017) hal. 579.

<sup>9</sup>Wahbāh al-Zuhāili, *Tafsir Al-Munir* juz 2, (Jakarta: GemaInsani, 2013), h. 248.

diberi kebebasan memilih antara menunaikan atau tidak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abū Daūd

لا نَذَرَ إِلَّا فِيمَا يُتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ. (رواه أبو داود)<sup>10</sup>

Artinya:

Tidak ada nazar kecuali didalam sesuatu yang dilakukan karena mencari ridha Allah Swt (maksudnya ketaatan).

Nazar dapat disertai dengan syarat dan terkadang tidak. Nazar yang disertai dengan syarat adalah menganggap sebuah perbuatan harus dilaksanakan jika mendapat nikmat dan terhindar dari musibah atau bahaya. Misalnya, seseorang berkata, “jika Allah swt. menyembuhkan penyakitku, maka aku akan berpuasa selama tiga hari”. atau “jika Allah swt. mengaruniakanku semua cita-citaku, maka aku akan melakukan ini dan itu”. Semua yang dinazarkan itu harus dilaksanakan jika harapan tersebut didapatkan.

Sedangkan nazar yang tidak disertai dengan syarat adalah menganggap sebuah perbuatan harus dilaksanakan tanpa menggantungkannya pada sesuatu. Misalnya, “Demi Allah, aku harus bersedakah hari ini.” Jika seseorang mengatakan hal tersebut, maka ia harus melaksanakannya karena perkataan tersebut sesuai yang dimaksud hadis Rasulullah saw:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. (رواه البخاري)<sup>11</sup>

Artinya:

Orang yang bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah Swt, maka harus melaksakannya.

<sup>10</sup>Abu Daūd Sulaiman ibn Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daūd*, Juz 3(t.t; Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.th) h. 3273.

<sup>11</sup> Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Jilid 8 (Cet. I, t.t: Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 142.

Saat ini banyak yang mengucapkan janji tanpa sadar dengan janji yang diucapkan dan keluar dari lisan yang dianggap remeh dan terkadang pun tidak ditepati seperti yang diucapkan ketika seseorang itu berjanji. Dengan demikian ketika mengucapkan atau bernazar harus lebih berhati-hati dalam mengucapkannya agar tidak ada keingkaran ketika nazar tersebut tidak terlaksana karena jika tidak terlaksana maka hukumnya berdosa. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “*Studi Analisis Metode Istinbāt Hukum Abū Ḥanifah Tentang Nazar*”

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah memperhatikan pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis perlu mengangkat beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan tema, tentang “Studi Analisis Metode istinbāt Hukum Abū Ḥanifah Tentang Nazar

1. Bagaimanakah konsep nazar dalam Islām ?
2. Bagaimana metode istinbāt hukum Abū Ḥanifah tentang nazar ?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap variabel kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka penulis perlu mencantumkan pengertian judul dan ruang lingkup penelitian ini, antara lain:

### 1. Studi

penelitian ilmiah; kajian; telaahan; kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dng menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh; kelayakan penyelidikan untuk menentukan layak tidaknya suatu objek<sup>12</sup>

### 2. Analisis

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat-zat bagiannya dsb; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya<sup>13</sup>

### 3. Metode

cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud (dl ilmu pengetahuan dsb); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan<sup>14</sup>

### 4. Istinbāt

<sup>12</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1530

<sup>13</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 59.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1022.

Secara bahasa, kata *istinbāt* berarti mengeluarkan, dikatakan mengeluarkan air dari sumur. Adapun menurut ulama *ūsul*, *istinbāt* adalah mengeluarkan hukum *al-kullī* (keseluruhan) dari dalil-dalil *syar'i* dengan jalan *ijtihād*.<sup>15</sup>

## 5. Hukum

Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan yang berdasarkan kitab *Al-Qur'an* dan hukum *syarak*.<sup>16</sup>

## 6. Abū Ḥanifah

Nama lengkap Abū Ḥanifah adalah *Al-Nu'man ibn Tsabit ibn al-Zutha Al Farisi*. Beliau berasal dari keturunan persia. Kakeknya bernama *al-Zutha* bersal dari daerah *Kabul* yang menjadi tawanan ketika *Kabul* ditaklukan bangsa arab, kemudian di bebaskan oleh *Bāni Taym ibn Tsa'labah*. Jadi hak *wala'*-nya mengikuti *Bāni Taym*. (*maula* berarti budak yang dibebaskan dan memiliki aturan hukum fikih tersendiri). Begitulah riwayat nasab Abū Ḥanifah yang dituturkan oleh cucunya, yaitu *Umar ibn Ḥammad ibn Abī Ḥanifah*.

Meski demikian, cucu Abū Ḥanifah yang lain, yaitu *Ismail* (saudara *Umar*), menyebutkan bahwa nama lengkap *Abu Ḥanifah* adalah *al-Nu'man ibn Tsabit ibn al-Nu'man ibn al-Marzuban*. *Ismail* berkata, "Namaku *Ismail ibn Ḥammad ibn al-Nu'man ibn al-Tsabit ibn al-Nu'man ibn al-Marzuban*, dari kalangan keluarga persia yang merdeka."<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Abdullah ibn Muḥammad ibn Sa'ad Āli Khunain, *Tausif al-Aqḍiyah fi al-Syariah al-Islāmiyah*, juz 2 (Cet. I, t.t: 2003), h. 123.

<sup>16</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 559.

<sup>17</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Abū Ḥanifah*, (Jakarta: al-Ibda' al-Fikri, 2011), h.18.

Abū Ḥanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (659 Masehi) di kufah. Abu Hanifa meninggal dunia pada tahun 150 Hijriyah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal tahun 151 dan 153 Hijriyah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijriyah. Imam al-Nawawi berpendapat : beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan.<sup>18</sup>

#### 7. Nazar

Menurut pengertian bahasa ialah mewajibkan atas diri Nazar adalah janji kepada diri sendiri hendak *أَوْجِبَ عَلَى نَفْسِهِ* sendorn berbuat atau melakukan sesuatu jika maksud tercapai, ucapan.<sup>19</sup> Dan menurut sparilat, nazar ialah tindakan orang mukalaf (muslim baligh) yang mewajibkan sesuatu yang belum terjadi, apakah dilaksanakan atau digantungkan.<sup>20</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang dapat diambil dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain, informasi-informasi tersebut digunakan sebagai acuan, dasar, atau pendukung dalam mengatasi permasalahan

<sup>18</sup> Aḥmad al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1993), h. 69.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 999.

<sup>20</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Cet. 3; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017), h. 614.

penelitian. Beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Referensi penelitian

a. Kitab *Badāi' u al-Şanāi' u al-Syarai'* yang ditulis oleh Al-Kasani Abu Bakar Alauddin ibn Mas'ūd bin Ahmad ibn Alauddin al-Kasāni. *Badāi' u al-Şanāi' u* merupakan salah satu kitab yang membahas tentang permasalahan fikih dalam ranah Mazhab Hanafi. Kitab ini disusun untuk melengkapi dan memberikan syarah yang luas dari kitab induknya, yaitu *al-Tuhfah*.

Kitab ini diterbitkan pada tahun 1406 hijriah/ 1986 m. Relevansi kitab ini dengan penelitian peneliti adalah kitab merupakan fikih yang memiliki latar belakang mazhab hanafi sehingga peneliti memilih kitab ini karena peneliti merasa cocok dengan kitab ini dalam mencari bahan-bahan penelitian.

Metode penulisan kitab ini pun dibuat sangat sederhana dimana pembahasan tersusun dari bab-bab menurut pembagiannya. Sesuai dengan namanya, *Badāi' u al-Şanāi' u*, nampaknya Imam al-Kasāni ingin memperjelas bahwa kitab ini adalah kitab yang dibuat pertama kali untuk sebagai penjelasan dari kitab induknya, *al-Tuhfah*. Pada jilid keenam dalam buku ini membahas tentang pengertian nazar, syarat nazar, rukun nazar, dan hukum nazar.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Abū Bakar ibn Mas'ūd Al-Kasāni, *Badāi' u al-Şanāi' u, fi al-Tartīb al-Syarāi'*, Juz 5 (Cet. II; t.t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyāh, 1986 M/1406 H).

b. *Kitab Al-Mabsūt*, karangan Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sakhrasi. Kitab ini merupakan kitab fikih mazhab hanafi di dalamnya terdapat dalil-dali hukum dan perbandingan pendapat antara beberapa mazhab. Terlebih khusus mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan juga disebutkan mazhab Zahiri.

Kitab ini diterbitkan pada tahun 1414 hijriah/ 1993 masehi. Relevansi kitab ini dengan penelitian peneliti adalah kitab ini banyak mengangkat perkataan Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan sehingga peneliti merasa cocok untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian pada skripsi ini.<sup>22</sup>

c. *Kitab al-Āimān wa al-Nuzūr*, kitab ini ditulis oleh Dr. Muhammad 'Abdul Qadir Faaris, buku ini khusus membahas tentang sumpah dan nazar, meliputi: pengertian nazar, hukum, syarat-syarat nazar, jenis-jenis nazar, masalah-masalah yang berkaitan dengan nazar, dan mencakup masalah orang-orang yang tidak dapat melakukan nazar serta jenisnya.

Kitab ini terbit pada tahun 1399 hijriah/ 1979 masehi. Relevansinya dengan penelitian peneliti adalah kitab ini membahas tentang pengertian, syarat-syarat dan jenis-jenis nazar sehingga memudahkan peneliti dalam mencari masalah yang berkaitan dengan penelitian skripsi.<sup>23</sup>

d. *Al-Muḥallā bil Ātsār*, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Jalīl Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad Sa'īd Ḥazm Al-Andalusī. Buku ini banyak membahas

<sup>22</sup>Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Syamsu al-Aimmah al-Sakhrasi, *Al- Mabsūt*, (t.t.; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993)

<sup>23</sup>Muḥammad 'Abd al-Qadīr Abū Fāris, *Kitābul al-Āimān wa al-Nuzūr*, ('Amman: Dār al-Arqām, t.th), h. 169-188.

tentang fikih-fikih Islam, dan khusus membahas tentang nazar ada pada Kitab *al-Nuzūr* pada buku ini, terdiri dari contoh-contoh masalah mengenai nazar, peneliti akan mengambil contoh-contoh permasalahan nazar pada buku ini.

Kitab ini adalah kitab fikih mazhab al-Zahiri yang diterbitkan di Beirut dengan jumlah dua belas jilid oleh penerbit Dar al-Fikr. Relevansi kitab ini dengan penelitian peneliti adalah kitab ini membahas permasalahan nazar dalam salah satu babnya sehingga menjadi pelengkap bahan penelitian pada skripsi ini.<sup>24</sup>

e. *Hadyul Islām Fatāwi Mu'aşşirah*, yang ditulis oleh Dr. Yusūf Qardhāwi. Buku ini membahas tentang fatwa-fatwa kontemporer, khusus pada bagian IX membahas sumpah dan nazar, dan berisi tentang: melaksanakan nazar, bernazar dengan perkara mubah, kafarat sumpah, dll, yang akan peneliti bahas.<sup>25</sup>

f. *Bidāyatul Mujtahid wa Niḥāyatul Muqtaṣid*, yang ditulis oleh Ibn Rusyd. Buku ini adalah rujukan utama fikih perbandingan mazhab *ahlu al-Sunah wal jamā'ah*. Pada bab nazar peneliti membahas tentang jenis-jenis nazar, nazar yang wajib dilaksanakan dan nazar yang tidak wajib dilaksanakan, serta hukum-hukumnya yang akan peneliti bahas.

Salah satu kitab yang membahas perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih. Sehingga kitab ini dijadikan kitab dalam mencari perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih oleh para fukaha. Kitab ini terbit pada tahun 1425 hijriah/ 2004 masehi. Dalam kitab ini terdapat empat jilid yang diterbitkan di Cairo. Relevansi

<sup>24</sup>Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bil Ātsār*, Juz 6 (Beirūt-Lebanon: Dār al- Kutub al-'Ilmiyyah).

<sup>25</sup>Dr. Yusūf Qardhāwi, "*Hadyul Islam Fatawi Mu 'aşirah*" (t.t; Maktabah Wahbah, t.th.), h.514-524.

kitab ini dengan penelitian peneliti adalah kitab ini sangat cocok dalam mencari pendapat-pendapat para fukaha terhadap suatu permasalahan fikih.<sup>26</sup>

g. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu lil Zuhāilī*, kitab karya Wahbah Al-Zuhāilī. Kitab ini banyak membahas fikih-fikih Islam, dan juga secara khusus membahas pengertian nazar, syarat-syarat nazar, hukum nazar, serta masalah-masalah yang akan peneliti bahas.

Kitab ini diterbitkan di Suriah. Relevansi kitab ini dengan penelitian peneliti adalah kitab ini membahas permasalahan fikih dalam rana mazhab hanafi sehingga peneliti merasa cocok dalam mengambil kitab ini sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini.<sup>27</sup>

## 2. Penelitian terdahulu

a. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Andri Saputra dengan judul *Metode istinbāt Hukum Imam Abu Ḥanifah dan Imam Syafi'i Tentang Pernikahan Dengan Wali Perempuan*. Skripsi ini membahas tentang fikih pernikahan dengan wali perempuan menggunakan metode istinbāt Imam Abu Ḥanifah dan Imam Syafi'i. Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti terletak pada objek pembahasannya, peneliti cenderung fokus pada perspektif Mazhab Ḥanafi.<sup>28</sup>

b. Sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Jumria. H dan Muammar Muḥammad Bakry dengan judul *Fikih Nazar Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab*

<sup>26</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Cet. I; Cairo: Dāru Ibn al-Jauzī, 2014), h. 220-228.

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *Usūl al-Fikih al-Islām* (Cet. 4, Damaskus: Dār al-Fikr, t,th).

<sup>28</sup>Andri Saputra, "Metode Istinbāt Hukum Imam Abū Ḥanifah dan Imam Syafi'i Tentang Pernikahan Dengan Wali Perempuan", *Skripsi* (Jambi: Fak. Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)

*Maliki*. Jurnal ini membahas tentang fikih nazar menurut mazhab syafi'i dan mazhab maliki dalam studi kasus pelepasan nazar di desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto. Perbedaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian peniliti terletak pada objek pembahasannya, peniliti cenderung memfokuskan pada persepektif Mazhab Hanafi, sedangkan jurnal ini menggunakan studi komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.<sup>29</sup>

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan yang penulis telah uraikan di atas ,maka jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini termasuk penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka (*library research*). Karena penelitian Pustaka diambil dari sumber data yang diperoleh atau dijadikan objek penelitiannya itu berupa buku-buku dan karya tulis seperti: artikel, laporan penelitian, makalah dan lain-lain. Yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis yaitu metode istinbāt Imam Abū Ḥanifah tentang nazar.

#### **2. Sifat penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini digunakan untuk mencari, mendeskripsikan atau menggambarkan, data-data yang diperoleh

---

<sup>29</sup>Jumria. H dan Muammar Muḥammad Bakry, "Fikih Nazar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki",*Shautuna*, Vol. 1 No. 3, (September,2020).

dari beberapa sumber, kemudian data tersebut dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

### **3. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis-normatif* (*syar'i*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan yang didasarkan pada fikih Islam, berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap metode istinbāt Imam Abū Hanifah tentang nazar, melalui dalil-dalil Al-Quran dan Ḥadis, serta pendapat-pendapat para fuqaha.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam pengumpulan data ada beberapa teknik yang dapat digunakan, seperti metode pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), survei, maupun metode kepustakaan (*library research*). Adapun pada penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data melalui metode kepustakaan (*library research*), karena data yang diperoleh atau yang diteliti bersumber dari beberapa buku, tulisan, artikel ilmiah, serta pendapat para *fuqaha'*, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **5. Metode Pengolahan Data**

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengolah data melalui beberapa buku, artikel ilmiah, serta pendapat para fuqaha, yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap

istinbāt hukum Imam Abū Ḥanifah tentang nazar, dengan menguraikan, menelaah dan menganalisa data atau informasi yang telah dikumpulkan.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan bagaimana seorang penulis mampu menguraikan, mencermati, menfokuskan, dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis.

Pada skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif atau eduktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara memilih dan memahami kandungan makna yang realita dan pasti, kemudian dideskripsikan dan disimpulkan.

## **F. Tujuan Dan Kegunaan penelitian**

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep nazar ditinjau dari hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan memahami metode istinbāt hukum Imam Abū Ḥanifah tentang nazar

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai acuan dalam mengetahui metode istinbāt Imam Abū Ḥanifah dalam Nazar.

## BAB II

### NAZAR DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Definisi Nazar

Menurut Wahbah Al-Zuhaili

النذر لغة: الوعد بخير أو شر. وشرعًا: الوعد بخير خاصة<sup>1</sup>

Artinya:

Nazar secara bahasa adalah janji untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Sedangkan menurut istilah adalah janji untuk melakukan kebaikan secara khusus.

Menurut pendapat lain nazar adalah melakukan sebuah amalan yang belum jelas jenisnya. Adapun menurut hanafi adalah sigah yang menunjukkan seperti perkataan seseorang, demi Allah saya melakukan ini atau saya akan bernazar.

Menurut pengertian bahasa, nazar ialah mewajibkan diri pada kebaikan atau pada keburukan. Dan menurut syari'at, nazar ialah tindakan orang mukalaf (muslim baligh) yang mewajibkan sesuatu yang belum terjadi, apakah dilaksanakan atau digantungkan.<sup>2</sup>

Menurut Syaikh Dr. Ṣāliḥ ibn Fauzān Al-Fauzān

النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبت على نفسك. واما شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى.<sup>3</sup>

Artinya:

al-Nazar secara bahasa adalah *al-ijāb* “pewajiban”. Misalnya, jika dikatakan, نَذَرْتُ كَذَا “saya bernazar demikian” bermakna إِذْ أَوْجَبْتُهُ عَلَى نَفْسِكَ

<sup>1</sup>Wahbah al- Zuhaili, *Usūl al-Fikih al- Islām* (Cet. 4, Damaskus: Dār al-Fikr, t,th), h. 2552.

<sup>2</sup>“*Mu'jām al-Ma'āniy al-Majāniy*” (t.d.) <https://www.almaaniy.com/id/dict/ar-id/> (23 Mei 2022).

<sup>3</sup>Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdullah Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhash Al-Fikiy*, Juz 2 (Cet. 1; Riyadh: Dar al-‘asimah, 1423) h. 216.

“jika engkau wajibkan sesuatu atas dirimu”. Sedangkan definisinya menurut syari’at adalah tindakan mewajibkan sesuatu atas diri sendiri dengan suka hati yang dilakukan oleh seorang mukalaf karena Allah swt.

Nazar merupakan salah satu dari jenis ibadah yang tidak boleh menggantungkannya kepada selain Allah barangsiapa yang melakukan nazar kepada selain Allah atau kepada kuburan atau kepada raja atau wali. Maka dia telah menyekutukan Allah swt dan telah keluar dari Islam. Karena dia telah beribadah kepada selain Allah.<sup>4</sup>

Pengertian nazar disebutkan bahwa nazar atau nuzūr secara bahasa merupakan bentuk masdar (nominal) dari kata kerja نَذَرَ يَنْذُرُ وَيُنْذِرُ yang bermakna bernazar, membuat nazar/berjanji akan melakukan sesuatu dan memberi peringatan. Orang yang bernazar disebut نَازِرٌ sesuatu yang dinazarkan disebut مَنْذُورٌ.<sup>5</sup>

Dr. Aḥmad Mukhtar ‘Umar menjelaskan,

مَصْدَرٌ نَذَرٌ مَا يُقَدِّمُهُ الْمَرْءُ لِرَبِّهِ أَوْ يُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عِبَادَةٍ أَوْ نَحْوِهَا

Artinya:

(Nazar atau nuzūr) merupakan mashdar dari kata nazara”. Sesuatu yang seseorang bermaksud dengan sesuatu itu kepada Tuhannya atau dia mewajibkan atas dirinya, baik berupa shadaqah, ibadah, atau selain keduanya.

Lalu beliau menjelaskan:

نَذَرَ الشَّخْصُ الشَّيْءَ : أَوْجِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، صَدَقَةً كَانَ أَوْ إِحْسَانًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ "نَذَرَ مَالَهُ لِلَّهِ - نَذَرَ نَفْسَهُ لِحِدْمَةِ الْعِلْمِ: حَصَّصَهَا وَفَرَّغَهَا - نَذَرَ أَمْوَالَهُ لِحِدْمَةِ الْفُقَرَاءِ - نَذَرَ جُهْدَهُ لِحِدْمَةِ السَّلَامِ - (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا)<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdullāh Al-Fauzān, *Al-Mulakhkhash Al-Fikiḥy*, Juz 2 (Cet. 1; Riyadh: Dar al-‘asimah, 1423) h. 216.

<sup>5</sup>“*Mu’jām al-Ma’āniy al-Majāniy*” (t.d.) <https://www.almaaniy.com/id/dict/ar-id/> (23 Mei 2022).

<sup>6</sup>Aḥmad Mukhtār ‘Umar, *Mu’jām al-Lughoh al-Arabiyyah al-Mu’āshirah*, Jilid 3 (Cet. I; Cairo: Ālim al-Kutub, 2008 ), h. 2190.

Artinya :

Kalimat *nazarā al-syakhsu al-syaiā* (seseorang menazarkan sesuatu): dia mewajibkan atas dirinya, baik berupa shadaqah, kebaikan, atau selain hal itu. Dia menazarkan dirinya untuk Allah. Dia menazarkan dirinya untuk menkhidmatkan ilmunya: dia mengkhususkan dan memfokuskan hal itu. Dia menazarkan hartanya untuk mengkhidmatkannya kepada orang-orang fakir. Dia menazarkan usahanya untuk mengkhidmatkannya kepada ketaatan. (sesungguhnya aku telah bernazar untuk Tuhan yang Maha Pemurah) Q.S. Maryām/19:26.

## B. *Dasar Hukum Nazar*

Dasar hukum nazar ialah dari al-Qur'an, Hadis, Ijamak dan Dalil Akli:

### 1. Al-Qur'an

Dalil dari Al-Qur'an ialah firman Allah swt. Q.S. al-Hajj/22: 29.

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Terjemahnya:

Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.<sup>7</sup>

Menurut Mansur Ibn Muhammad Ibn Abd Al-Jabbar Ibn Ahmad Al-Maruzi Al-Sam'ani pada tafsirnya kitab tafsir al-sam'ani. Terdapat dua penjelasan, yang pertama adalah bahwasannya wajib hukumnya untuk menunaikan dari apa yang dinazarkan dan yang kedua adalah keluar dari apa yang mewajibkannya dalam nazar, pepatah arab berkata keluar dari apa yang wajib atasnya adalah menunaikan nazarnya.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa *ṣigat* (kalimat) ayat di atas adalah *ṣigat amar* (perintah). Karena lafaz *ولْيُوفُوا* dalam ayat di atas adalah fiil mudhari' yang

<sup>7</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cordoba 2017) hal. 335.

<sup>8</sup>Mansur ibn Muhammad ibn Abd Al-Jabbar ibn Ahmad Al-Maruzi Al-Sam'ani, *Tafsir Al-Sam'ani*, (Cet. 1; Riyadh: Dar al-Watan, 1997), h. 435.

bersambung dalam *lam al-amr* (lam perintah), sehingga perintah tersebut menjadi wajib hukumnya<sup>9</sup>

Dalil al-Qur'ān dalam Q.S. al-Isrā/17: 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.<sup>10</sup>

Dalam kitab *tafsir Al-sam'ani* pada kalimat (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ), Qatadah berkata, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah swt. dan apa yang dilarangnya. Pada kalimat (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) terdapat beberapa tafsiran, yang pertama menurut perkataan al-Sa'di adalah bahwasannya itu menunjukkan sesuatu yang dizalimi. Adapun pendapat yang lain adalah bahwasannya itu menunjukkan sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan kata (الْعَهْدِ) adalah bahwa janji itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh si pemilik janji. Adapun makna lain dari kata الْعَهْدِ adalah segala sesuatu yang dapat mewajibkan seseorang atas dirinya sendiri.<sup>11</sup>

## 2. Hadis

Dalil dari hadis ialah seperti yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda,

<sup>9</sup>Muhammad Abd al-Qadir Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*.(Jakarta: Darus Sunnah, 2007) h. 171-172.

<sup>10</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

<sup>11</sup>Mansur ibn Muhammad ibn Abd Al-Jabbar ibn Ahmad Al-Maruzi Al-Sam'ani, *Tafsir Al-Sam'ani*,( Cet. 1; Riyadh: Dar al-Watan, 1997), h. 240.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِه. (رواه البخاري)<sup>12</sup>

Artinya:

Barangsiapa bernazar untuk taat kepada Allah sw. hendaklah ia taat kepadaNya. Dan barangsiapa bernazar untuk durhaka kepada Allah, hendaklah jangan durhaka kepadaNya.

Maka hadis ini menunjukkan kita diperbolehkan bernazar untuk sebuah ketaatan kepada Allah semata guna mencapai sesuatu yang ingin dicapai atau diimpikan. Dan kita juga dilarang untuk menazari sesuatu yang bersifat kemaksiatan karena menurut sebagian jumhur 'ulama menyatakan nazar kemaksiatan itu bukanlah termasuk nazar. Hukum dari nazar kemaksiatan ini adalah haram, oleh karena itu tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan nazar tersebut.

Dalil yang menunjukkan kalimat wajib (tegas):

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. (رواه الترمذي)<sup>13</sup>

Artinya:

Seorang muslim sesuai syarat yang disepakati.

3. Adapun ijmak, kaum muslimin sepakat atas baiknya/sehatnya nazar dari segi kalimatnya dan wajib untuk ditunaikan<sup>14</sup>
4. Dalil akal, yaitu bahwasanya setiap muslim perlu dan butuh kepada Tuhannya dengan berbagai jenis ketaatan untuk mendapatkan rahmatNya. Dalam

<sup>12</sup>Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Jilid 8(Cet. I, t.t: Dār Tauqi al-Najāh, 1422 H), h. 142.

<sup>13</sup>Abu Isa Muḥammad ibn Isa ibn Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Cet. 2: Mesir, t.th), h. 1352.

<sup>14</sup>Abd Abi Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 10(t.t: Maktabah Al-Qāhirah, t.th), h. 3.

fitriahnya sebagai manusia tentu saja ingin merasakan kebahagiaan baik itu di dunia ataupun di akhirat.<sup>15</sup>

### C. *Rukun-rukun Nazar*

Dalam suatu ibadah, tentunya dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana amalan tersebut dilakukan sehingga amal ibadah yang dikerjakan dapat diterima atau sesuai dengan tuntunan syari'at. Dalam islam terdapat rukun dan syarat yang merupakan sebuah aturan tentang bagaimana amal ibadah seseorang dikatakan baik dan benar.

Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu amal ibadah yang apabila ditinggalkan maka bisa membatalkan rangkaian ibadah yang dilakukan. Misalnya melafadzkan takbir (*Allah al-Akbar*) ketika melakukan takbiratul ihram dalam shalat adalah rukun shalat dan shalat tidak sah tanpa melafadzkan takbir.

Menurut Hanafiyyah rukun nazar,

فَرَكْنُ النَّذْرِ هُوَ الصِّيغَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "اللَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ عَلَيَّ كَذَا، أَوْ عَلَيَّ كَذَا."<sup>16</sup>

Artinya:

Rukun nazar yaitu *Sigat* (bentuk kalimat) yang menunjukkan pada nazar itu, seperti ucapan “Demi Allah aku harus melakukan ini, wajib bagiku melakukan ini.

<sup>15</sup>Abū bakar ibn Mas'ūd ibn Aḥmad Al-Kasanī, *Badāi' u l-Ṣanā' i fi Tartibi l-Syarā' i*, Jilid 5(Cet. 2;t.t: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1986), h. 90.

<sup>16</sup>Abū bakar ibn Mas'ūd ibn Aḥmad Al-Kasanī, *Badāi' u Al-Ṣanā' i fi Tartibi al-Syarā' i*, Jilid 5(Cet. 2;t.t: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), h. 81.

Adapun rukun nazar menurut Jumhur Ulama (mayoritas ulama) terbagi menjadi tiga jenis:

- A. *Al-Nāzir* (orang yang bernazar): yaitu setiap mukalaf muslim, tidak berlaku nazar bagi anak-anak, orang gila, dan tidak pula orang kafir.
- B. *Al-Manzūr* (sesuatu yang dinazarkan): ada dua macam, *mubhām* (tidak jelas) dan *mu'ayyan* (yang jelas). Adapun *mubhām* adalah sesuatu yang belum jelas macamnya, misalnya seseorang berkata, “Demi Allah aku bernazar”. Sedangkan *mu'ayyan* memiliki empat macam, yaitu: Pertama, untuk mendekati diri kepada Allah swt. (*qurbah*), maka wajib untuk menunaikannya baik itu wajib secara langsung atau *mandūb* (disebut juga *sunah*). Kedua, untuk maksiat, maka haram untuk menunaikannya, dan tidak ada sesuatu bagi si *Nāzir* (yang bernazar) sesuatu apapun. Menurut pendapat Abū Ḥanifah, wajib baginya kafarat *yamīn*, maka seperti itu juga perbuatan zina dan meminum Khamar (minuman keras), sholat diwaktu-waktu terlarang. Ketiga, untuk hal yang dimakruhkan, maka makruh untuk menunaikannya. Keempat, untuk hal yang mubah, maka diperbolehkan untuk menunaikan atau meninggalkannya, serta tidak ada sesuatu bagi siapa yang meninggalkannya.
- C. *Ṣigah* (bentuk kalimat nazar): ada dua macam bentuk kalimat nazar, yaitu: mutlak (tidak terikat), dan *mukāyyad* (terikat), mutlak adalah nazar yang diucapkan oleh seseorang sebagai suatu bentuk syukur kepada Allah swt. atas nikmatNya tanpa adanya suatu sebab, seperti ucapan seseorang “Demi Allah wajib bagiku melaksanakan shalat ini”. Menurut Malikiyyah hal ini

adalah mustahab (disukai) serta wajib menunaikannya. Muqayyad adalah nazar yang berkaitan dengan suatu persyaratan, seperti perkataan seseorang.

"Jika si fulan datang atau jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku harus melakukan hal ini." Hukumnya adalah mesti (wajib) menunaikannya jika persyaratannya telah terwujud. Nazar seperti ini mubah menurut Malikiyyah dan dikatakan juga makruh.<sup>17</sup>

Menambahkan batasan rukun yang kedua *al-manzur bih* (sesuatu yang dinazarkan) diantaranya yang disebutkan oleh Ad-Duktur Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, yaitu: sesuatu yang dinazarkan harus tergambar secara syari'at maupun akal manusia, untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah swt. ia adalah qurbah maqsudah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah yang tidak termasuk dalam rana ibadah yang wajib hukumnya dalam Islam, dan nazar tersebut berada dalam kepemilikannya.<sup>18</sup>

Rasulullah saw. Bersabda,

أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ

آدَمَ<sup>19</sup>

Artinya:

Penuhi nazarmu, karena sesungguhnya tidak ada pelaksanaan nazar maksiat kepada Allah dan bagi yang tidak dimiliki anak adam.

<sup>17</sup>Wahbah al- Zuḥaili, *Usūl al-Fikih al- Islām* (Cet. 4, Damaskus: Dār al-Fikr, t,th), h 468-469..

<sup>18</sup>Muhammad ‘Abd al-Qadir Abu Faris, *Kitab al-Ayman wa al-Nuzur*, h. 140-144.

<sup>19</sup>Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’id ibn Ḥazm Al-Andalusī, *al-Muḥallā bil Ātsār*, Juz 6 (Beirūt-Lebanon: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 270.

Sehingga sesuatu yang dinazarkan haruslah jauh dari maksiat kepada Allah swt. dan berada dalam tanggungan orang yang bernazar yang disanggupi olehnya. Berdasarkan hal di atas maka rukun nazar ada tiga yaitu: orang yang bernazar, sesuatu yang dinazarkan dan *sigah*.

#### D. Syarat-syarat Nazar

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Misalnya menutup aurat sebelum dan selama mengerjakan salat, dsb.<sup>20</sup>

Syarat sah dari nazar terbagi menjadi dua, yaitu: syarat yang berkaitan dengan *Al-Nāzir* (orang yang bernazar) dan syarat yang berkaitan dengan *Al-Manzūr* (yang dinazarkan). Adapun syarat yang berkaitan dengan *Al-Nāzir* (orang yang bernazar) yaitu:

##### 1. Syarat *al-Nāzir*

<sup>20</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Juz 2 (t.t; Cairo: Dār al-Ḥadis, 2004), h. 144.

- a. Berakal, atau *al-Aqlu* ialah kemampuan seseorang untuk mengikat dan mengendalikan hawa nafsunya serta dapat memberikan perlindungan sampai pada batas-batas yang diperlukan. Maka tidak termasuk disini orang gila.<sup>21</sup>
- b. Baligh, tidak berlaku nazar bagi orang gila dan anak kecil yang belum berakal, karena ketentuan dari nazar ialah mewajibkan apa yang dinazarkan, dan kedua jenis di atas bukan bagian dari yang diwajibkan, dan seperti juga anak kecil berakal, karena dia bukan termasuk dari yang diwajibkan oleh syariat.<sup>22</sup>
- c. Islam, tidak berlaku nazar bagi orang kafir, walau dia bernazar lalu masuk islam maka tidak wajib baginya melaksanakan nazar menurut Mazhab Syafi'i, karena apa yang dinazarkan merupakan bentuk ketaatan sebagai syarat sahnya nazar, adapun nazar dari orang kafir tidak dikatakan sebagai bentuk ketaatan.

Sebagian fuqaha memandang bahwa Islam dan merdeka (bukan budak) juga sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bernazar.<sup>23</sup>

Karena itu, nazar meskipun dilakukan oleh seorang *mumayyiz* dan telah genap berusia sepuluh tahun, atau nazar seorang gila meski gilanya bersifat periodik serta nazar orang yang mabuk atau orang yang sedang marah sedemikian sehingga hilang niatnya untuk bernazar, juga nazar orang yang bodoh dan terhalangi menggunakan hartanya, nazar orang-orang seperti ini tidak dapat dijalankan dan tidak dibenarkan nazarnya. Tentu saja nazar *mahjur* pada harta dimana seseorang

<sup>21</sup>Abū Islām Mustafā ibn Muḥammad ibn Salāmah, *al-Ta'sis fi 'Usul al-Fikih 'ala ḍau al-Kitāb wa al-Sunah*, (t.t.: Maktabah Al-Haramain lil 'Ilūm al-Nāfiyah, t.th), h. 58

<sup>22</sup>Abū Bakar ibn Mas'ūd Al-Kasānī, *Badāi'u al-Ṣanāi'u, fi al-Tartīb al-Syarāi'*, Juz 5 (Cet. II; t.t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyāh, 1986 M/1406 H), h. 81.

<sup>23</sup>Zainuddin ibn Ali, *Syahid Šani Amlī, al-Raudhah al-Bahiyyah fi Syarh al-Lum'ah al-Dimasyqiyah*, pensyarah Sayid Muḥammad, Jild 3 (Cet. I;t.d., 1410), h. 35.

memiliki tagihan padanya, tidak dapat dijalankan, namun pada urusan lain dibenarkan

Demikian juga nazar seseorang budak dan kafir tidak dapat dijalankan kecuali pada budak yang sebelum bernazar telah mendapat izin tuannya atau budak sebelum bernazar telah dibebaskan oleh tuannya. Demikian juga apabila seorang kafir memeluk Islam maka dianjurkan ia setia pada nazarnya<sup>24</sup>

Dalam buku "Fiqhu al-Minhaji" karangan Doktor Mustafa Khan dan Sahabat, Darul Qalam, bahwa syarat nazar yang berkaitan dengan orang yang bernazar hanya ada tiga syarat:

1. Islam, sehingga tidak sah nazar orang kafir, karena kafir bukan termasuk dalam orang yang beribadah kepada Allah swt.
2. Mukalaf, nazar seorang anak-anak dan orang gila tidak sah karena tidak ada kewajiban atas mereka.
3. Pilihan dan kehendak diri sendiri, tidak sah nazar orang yang dipaksa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. telah bersabda "Kewajiban ibadah dibebaskan dari tiga kelompok; yakni dari orang gila yang lalai sampai ia sembuh, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia baligh." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim bersumber dari Ali dan 'Umar ra.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bil Ātsār*, Juz 6 (Be’rūt-Lebanon: Dār al- Kutub Al-‘Ilmiyyah), h. 274.

<sup>25</sup>Ahmad Nizam Awang, “Nazar dan Hukumnya” (t.d.) <https://hikmatun.wordpress.com/2007/07/17/nazar-dan-hukumnya/> (28 Juli 2022)

Dr. Muḥammad ‘Abd Qadir Abū Fāris mengatakan pada bukunya yang berjudul kitab al-Aymān wa al-Nudzur, Syarat orang yang bernazar pada dasarnya ada 4, yaitu: Islam, mukalaf, bisa memilih dan nazarnya dapat diwujudkan.

Beliau mengatakan orang kafir tidak bisa melakukan nazar karena nazar adalah *qurbah* atau mendekati diri kepada Allah dan *qurbah* tidak bisa dilakukan oleh orang yang kafir. Beliau dan para Ulama mereka berlandaskan pada dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri *rahimahullāhu* sanadnya ṣaḥiḥ dari Ibnu ‘Umar ra, beliau berkata:

أَنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -قَالَ: أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَوْفِ بِنَذْرِكَ<sup>26</sup>

Artinya:

Dahulu di masa jahiliyyah Umar ra. Pernah bernazar untuk beri'tikaf di masjidil haram, yaitu *i'tikaf* pada suatu malam, lantas Rasulullah saw. Bersabda padanya “Tunaikan Nazarmu”.

Berdasarkan hal di atas maka syarat seorang yang bernazar ialah pertama mukalaf, yakni seseorang yang telah terbebani hukum kedua Islam dan jika orang kafir bernazar pada saat ia kafir maka pelaksanaan nazarnya boleh ketika ia telah masuk islam.

#### 1. Syarat *al-Manzūr* (sesuatu yang dinazarkan)

- a. Harus tergambar, dan tidak boleh nazar dari hal yang tidak dapat tergambar secara jelas wujudnya secara syariat, seperti perkataan “Demi

<sup>26</sup>Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Isma‘il al-Bukhāri, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, h. 491.

Allah aku akan puasa di waktu malam”, maka tidak sah karena malam bukan waktu untuk menahan (puasa) sesuai syariat.<sup>27</sup>

- b. Sebagai bentuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak boleh bernazar terhadap bukan ketaatan seperti, nazar untuk bermaksiat dengan mengatakan “Demi Allah aku akan minum khamar atau aku akan membunuh fulan, dsb”. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه أبو داود)<sup>28</sup>

Artinya:

Tidak ada nazar dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala.

- c. Harus dengan tujuan atau maksud ibadah, maka tidak berlaku nazar dengan mengunjungi orang sakit, menghadiri pemakaman, wudu, mandi junub, dsb. Walaupun secara zahir bentuk ketaatan, karena dari semua itu bukan dalam maksud ibadah dan nazar berlaku dengan salat, puasa, haji, umrah, membebaskan budak dsb. Karena yang dari itu semua masuk dalam maksud ibadah.<sup>29</sup>
- d. Apa yang dinazarkan itu adalah harta kepemilikan *Nāzir* pada waktu melakukan nazar atau jika bergantung kepada kepemilikan atau kepada sebab kepemilikan, hingga jika ia bernazar dengan *Hadyu* (hewan ternak yang disembelih di tanah suci) bukan miliknya, atau dengan sedekah bukan miliknya. Maka nazar yang

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhāili, *Usul al-Fikhi al-Islam*, jilid 4(Cet. 4: Damaskus: Dar al-Fikr, t.t) h. 2554.

<sup>28</sup>Abū Daūd Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abū Daūd*, Juz 3(t.t; Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, t.th) h. 233.

<sup>29</sup>Abū Bakar ibn Mas'ūd Al-Kasānī, *Badāi'u al-Ṣanāi'u, fī al-Tartīb al-Syarāi'*, Juz 5 (Cet. II; t.t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyāh, 1986 M/1406 H), h. 82.

dari yang bukan miliknya itu tidak berlaku atau tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

لا نَذَرَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ<sup>30</sup>

Artinya:

Tidak ada nazar terhadap apa yang bukan dimiliki anak adam.

- e. Bukan menjadi sesuatu yang *Mafrūd* (sesuatu yang wajib dilakukan) dan wajib (sesuatu yang harus dilakukan), maka tidak berlaku nazar dari sesuatu yang Fardu (wajib) walaupun itu *fardu 'Ain* (wajib tetap) seperti salat lima waktu dan puasa ramadan, atau Fardu *Kifāyah* (wajib pilihan) seperti jihad dan salat jenazah. Tidak pula sesuatu yang wajib walaupun itu *'ain* (tetap) seperti witr atau zakat fitri. Karena mewajibkan yang wajib adalah hal yang tidak tergambarkan.<sup>31</sup>

## 2. Syarat *al-Manzur bihi*

- a. Perkara ibadah, seperti salat sunnah, puasa sunnah, shadaqah. Perkara yang bersifat ibadah seperti perkara maksiat atau perkara mubah( seperti makan dan minum) tidak sah nazarnya.
- b. Harta yang dijadikan nazar harus menjadi hak milik pelaku nazar saat bernazar.
- c. Bukan perkara fardu atau wajib. Seperti salat lima waktu atau puasa ramadan.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Abū Bakar ibn Mas'ūd Al-Kasānī, *Badāi' u al-Şanāi' u, fi al-Tartīb al-Syarāi'*, h. 90.

<sup>31</sup>Abū Bakar ibn Mas'ūd Al-Kasānī, *Badāi' u al-Şanāi' u, fi al-Tartīb al-Syarāi'*, h. 90.

<sup>32</sup>Muhammad 'Abd al-Qadir Abu Faris, *Kitab al-Ayman wa Nuzur*, h. 140-144.

Berdasarkan hal di atas syarat sesuatu yang dinazarkan haruslah sebuah perkara ibadah, dan ibadah tersebut bukan perkara yang fardhu, serta apa yang dinazarkan haruslah juga berada dalam kepemilikannya dan kesanggupannya dalam menjalankannya.

#### E. *Jenis-jenis Nazar*

Dalam buku "*Bidayatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*" karya Ibn Rusyd nazar dibagi menjadi dua. *Pertama*, dari segi lafalnya. Dan *kedua* dari segi isinya. Dari segi lafalnya, nazar ada dua macam. *Pertama*, bersifat mutlak dalam bentuk kalimat berita. *Kedua*, bersifat tertentu dalam bentuk syarat. Kaum muslimin sepakat bahwa secara keseluruhan nazar itu sah, dan wajib dipenuhi.<sup>33</sup>

Nazar yang bersifat mutlak ada dua macam, yaitu:

1. Nazar mutlak yang dinyatakan secara tegas, seperti: seseorang mengatakan "Saya bernazar akan melakukan ibadah haji karena Allah swt." Ini terkadang ditegaskan dalam lafaz nazar dan juga tidak dalam lafal nazar.
2. Nazar mutlak yang dinyatakan tidak secara tegas, seperti: "Saya memiliki nazar kepada Allah." Tanpa menegaskan isi nazarnya.<sup>34</sup>

Contoh nazar yang bersifat tertentu dalam bentuk syarat, seperti ucapan seseorang "kalau saya begini, saya bernazar kepada Allah akan melakukan begini. Nazar ini ada yang dikaitkan dengan salah satu perbuatan Allah swt. contohnya, "Kalau Allah menyembuhkan penyakit saya, maka saya bernazar akan melakukan

<sup>33</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Juz 2(t.t; Cairo: Dār al-Ḥadis, 2004), h. 184.

<sup>34</sup>Ibnu Rusyd, "*Bidayātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*", h. 184.

begini dan begitu." Dan ada yang dikaitkan dengan perbuatannya sendiri, contohnya ia mengatakan "Kalau saya berhasil melakukan begini, maka saya bernazar akan melakukan begini." Sebagian ulama fikih mengatakan ini adalah sumpah, tapi menurut Al-Imam Ibnu Rusyd ini bukanlah sumpah.<sup>35</sup>

Jenis-jenis nazar dari segi makna isi nazarnya terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk jenis mendekatkan diri kepada Allah swt.
2. Nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk jenis maksiat.
3. Nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk jenis makruh.
4. Nazar untuk melaksanakan hal-hal yang termasuk jenis mubah.<sup>36</sup>

Ibnu Abi Taghlib membagi nazar menjadi enam bagian, sebagai berikut:

1. Nazar Mutlak, yaitu: perkataan seseorang yang sah dan berlaku darinya *'Akdu al-Yamīn* (berjanji atas sesuatu di waktu yang akan datang untuk melakukan atau tidak melakukannya), seperti "Demi Allah aku bernazar". Maka baginya kafarat *yamīn* (denda sumpah) dan ini pendapat kebanyakan ulama, dari apa yang diriwayatkan dari 'Ukba ibn 'Amir dari Rasulullah saw. Bersabda:

كفارة النَّذْرِ كفارةٌ يمينٍ. (رواه مسلم)<sup>37</sup>

Artinya:

<sup>35</sup>Ibnu Rusyd, "*Bidayātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*", h. 184.

<sup>36</sup>Ibnu Rusyd, "*Bidayātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*", h. 184.

<sup>37</sup>Muslim ibn Ḥajjaj ibn Muslim al-Nāisāburī, *Ṣaḥih Muslim*, Juz 3(t.t; Beirut: Dār Ihyā Al-Turāṡ Al-'Arabi, t.th) h. 1645.

Denda nazar adalah denda membebaskan budak

2. Nazar *Lajāj wa Gaḍab* (dalam keadaan mendesak dan marah), yaitu: mengaitkan nazar dengan syarat dengan maksud larangan terhadap sesuatu atau untuk menggapainya. Seperti perkataan, “Jika saya seperti ini dan itu maka bagiku ibadah haji, membebaskan budak, puasa setahun, sedekah”.
3. Nazar Mubah, yaitu: seperti perkataan, “Demi Allah saya akan memakai baju atau Demi Allah saya akan mengendarai motor”. Maka itu adalah sebuah pilihan antara memakai pakain atau mengendarai kendaraan dan tidak ada baginya *kafarat* (denda) jika mengerjakannya atau tidak mengerjakannya.
4. Nazar Makruh, seperti *talaq* atau selainnya dari sesuatu yang makruh untuk dilaksanakan, seperti makan bawang atau meninggalkan sunnah. Maka disunnahkan untuk tidak melaksanakan nazarnya, karena meninggalkan sesuatu yang makruh lebih baik dari pada mengerjakannya. Karena mengerjakannya tidak ada *Kafarah* baginya.
5. Nazar Maksiat, Ibnu Abi Thaglib memberikan contoh nazar maksiat, seperti meminum *khamar* (minuman keras), puasa di hari ‘Id (hari raya), puasa di waktu haid atau nifas, puasa di hari tasyriq. Maka haram untuk melaksanakan nazar ini, karena nazar ini dalam kemaksiatan kepada Allah swt. Dan tidak dibolehkan dalam setiap keadaan. Dan baginya *Kafarah Yamīn* (membebaskan budak) jika tidak melaksankannya.
6. Nazar *Tabarur* (ketaatan), yaitu: seperti salat, puasa, ‘itikaf, sedekah, haji, umrah. Dan juga menjenguk orang sakit, melayat orang meninggal dengan

maksud ibadah tanpa menyandingkannya dengan suatu syarat atau dengan syarat untuk mendapatkan nikmat atau menolak. Seperti perkataan, “jika Allah menyembuhkan penyakitku atau menyelamatkan hartaku, maka aku akan melakukan ini”. Maka nazar ini wajib untuk ditunaikan, dijelaskan di dalam *Syarah Al-Muntahā ba'da siyāqi 'Ibarah Al-Matan* ketahuilah dari apa yang telah dijelaskan bahwa nazar tabarur terbagi menjadi tiga macam:

- a. Pertama: jika dia mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari keburukan, seperti perkataan “jika Allah menyembuhkan penyakitku maka Demi Allah aku akan berpuasa sebulan. Maka nazar ini wajib untuk ditunaikan sesuai kemampuan”.
- b. Kedua: komitmen yang kuat dalam ketaatan tanpa syarat, seperti perkataan “Demi Allah aku akan berpuasa sebulan”, maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya menurut kebanyakan ulama.
- c. Ketiga: nazar ketaatan tanpa asal dari yang wajib, seperti ‘itikaf, menjenguk orang sakit. Menurut kebanyakan ulama dia harus melaksanakan nazarnya.<sup>38</sup>

Pelaku nazar mengharuskan kepada dirinya sendiri sesuatu yang menurut syari'at tidak menjadi keharusan baginya sehingga menyulitkan dan memberatkan dirinya, karena seorang muslim dituntut untuk melakukan berbagai kebaikan tanpa nazar. Itulah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Disebutkan dalam kitab

---

<sup>38</sup>Ibnu Abi Taghlib, *Nail al-Mārib bi Syarhi dalil al-Thālib*, Juz 2 (Cet. I; Kuwait: Maktabah al-Falāh, 1983 M/1403 H), h. 438-441.

al-Muntaqa, diriwayatkan Jama'ah, kecuali at-Tirmidzi dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. Bersabda,

إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئاً وَّ إِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. (رواه البخاري)<sup>39</sup>

Artinya:

Sesungguhnya nazar itu tidak dapat menolak sesuatu apapun, akan tetapi dikeluarkan dengannya dari orang yang kikir.

Pada mulanya hukum nazar adalah makruh, bahkan sebagian ulama menetapkan hukum haram baginya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar di atas. Akan tetapi, apabila seseorang bernazar untuk melakukan suatu ketaatan, maka wajib untuk memenuhinya.

Sehingga secara keseluruhan nazar terdiri dari tujuh jenis nazar sebagaimana yang telah disebutkan Ibnū Abī Taghlib, adapun dari segi makna isi nazarnya ada empat: nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk jenis mendekatkan diri kepada Allah swt. nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk jenis maksiat, nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk jenis makruh, nazar untuk melakukan hal-hal yang termasuk jenis mubah, adapun dari segi lafalnya terbagi dua: nazar mutlak dan mukayyad.

<sup>39</sup>Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Isma’il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, h. 1657.

## BAB III

### METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM IMAM ABU HANIFAH

#### A. *Biografi Imam Abu Hanifah*

##### 1. Latar Belakang Imam Abu Hanifah

Nama asli imam abu hanifah adalah abu hanifah al-nu'man ibn sabit ibn zutha ibn mahu al-taimi al-kufi, seorang imam pada islam dan ahli fikih bagi ummat, salah satu dari keempat imam dalam islam. Adapun kakeknya adalah zutha budak dari bani taim ibn sa'labah lalu dia masuk islam lantas ia dibebaskan, adapun ayahnya sabit yang telah islam sejak lahir.<sup>1</sup>

Adapun tempat kelahiran Imam Abu Hanifah adalah sebagaimana sebagian besar ulama berpendapat bahwa Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun ke 80 Hijriah di Kufah pada Khilafah Abd Al-Malik ibn Marwan. Juga pada pendapat lain bahwa Imam Abu Hanifah lahir pada tahun ke 61 Hijriah. Dan pendapat ini ditolak oleh Khatib Al-Baghdadi, dia berkata “saya tidak mengetahui asal dari pendapat ini” dan Ibnu Hajar Al-Haitami menghukuminya dengan *syaz* (lemah).<sup>2</sup>

##### 2. Aktivitas Dalam Menuntut Ilmu

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah dan tumbuh di sana, namun tidak diketahui tentang prosesnya dalam menuntut ilmu, Imam dikenal sibuk dengan berdagang dan jual beli sutra. Ia menjualnya di tempat seseorang yang dikenal

---

<sup>1</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 5. Lihat juga Syamsu Al-Din ibn Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Zahabi, *Sairu 'Ilam Al-Nubula*, h. 394.

<sup>22</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 7. Lihat juga Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali ibn Sabit ibn Ahmad ibn Mahdi Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikh Al-baghdadi*, h. 453.

dengan nama 'Amru ibn Haris. Hingga suatu ketika Allah menunjuki Imam Al-Syu'bi, ia melihat ketajaman pikiran dan kepintaran yang dimiliki Imam Abu Hanifah lantas ia mengantarkan Imam Abu Hanifah ke suatu majelis ilmu. Dan ilmu yang pertama kali ia pelajari adalah ilmu kalam atau syair hingga ia menjadi ahli dalam bidang itu. Lalu Allah swt. memberikan hidayah kepada beliau dengan jalan ia pernah ditanya oleh seorang wanita tentang suatu masalah lantas Imam Abu Hanifah tak mampu menjawabnya lalu wanita itu berpindah ke halaqah Hammad ibn Abi Sulaiman yang berada di dekat halaqah Imam Abu Hanifah dan bertanya kepadanya lalu Hammad menjawab pertanyaan wanita tersebut. Wanita itu lalu kembali ke Imam Abu Hanifah dan berkata engkau hanya membuatku rugi dan tak memperbaiki sesuatu apapun. Lantas itu menjadi sebab Imam Abu Hanifah meninggalkan ilmu kalam dan fokus untuk mempelajari ilmu fikih.<sup>3</sup>

### 3. Guru dan Murid Imam Abu Hanifah

Berikut beberapa guru-guru Imam Abu Hanifah yang masyhur atau terkenal, 'Atha ibn Abi Rabah (wafat tahun 114 H), al-Syu'bi (wafat tahun 104 H), 'Amru ibn Dinar (wafat tahun 126 H), Nafi' Maula ibn 'Umar (wafat tahun 117 H), Qatadah ibn Da'mah (wafat tahun 118 H), Ibnu Syihab al-Zuhri (wafat tahun 124 H), Muhammad ibn Munkadir (wafat tahun 130 H), Hisyam ibn 'Urwah (wafat tahun 146 H), Hammad ibn Abi Sulaiman (wafat tahun 120 H). Ia adalah guru yang

---

<sup>3</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 9. Lihat juga Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali ibn Sabit ibn Ahmad ibn Mahdi Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikh Al-baghdadi*, h. 456.

sangat memberikan pengaruh dan kesan dalam mengajar Imam Abu Hanifah selama 18 tahun.<sup>4</sup>

Dan juga berikut beberapa murid-murid Imam Abu Hanifah yang masyhur, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshari (wafat tahun 182 H), Zufar ibn al-Huzail al-'Anbari al-Tamimi (wafat tahun 158 H), Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (wafat tahun 189 H), Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'luwi (wafat tahun 203 H), 'Abdullah ibn al-Mubarak (wafat tahun 181 H), Waqi' ibn al-Jarah (wafat tahun 197 H), 'Isa ibn Abban ibn Saddaq (wafat tahun 221 H), Hammad ibn Abi Hanifah (wafat tahun 170 H).<sup>5</sup>

#### 4. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal dengan fakihnya dalam permasalahan syariat, akan tetapi Imam Abu Hanifah belum mengumpulkan dan menyusun ilmunya dalam satu kitab. Beliau sibuk dengan halaqah ilmunya dan mendebat para ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah dan selain mereka. Namun ada beberapa karangan beliau yang ia tulis sebagai permulaan walau dengan ukuran yang kecil akan tetapi memiliki faidah yang sangat luas. Adapun beberapa kitab karangan Imam Abu Hanifah yaitu *Fiqh Al-Akbar* dalam bab akidah dan *Al-'Alim wa Al-Muta'alim*.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 10.

<sup>5</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 11.

<sup>6</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 12.

## 5. Tahun Wafat

Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara Bagdad pada bulan rajab, ada yang berpendapat bulan syakban tahun 105 hijriah dengan umur 70 tahun. Ia disalatkan dan dikuburkan di perkuburan khaizaran bagdad. Ibnu Hajar Al-haitami berkata ketika Imam Abu Hanifah telah dekat ajalnya, ia sujud lantas ia meninggal dalam keadaan bersujud.<sup>7</sup>

### B. Definisi Istinbāt

Istinbāt dari segi etimologi berasal dari kata نَبَطٌ - يَنْبُطُ - نَبَطٌ yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi أَنْبَطَ dan istinbāt yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi). Al-Jurjānī memberikan arti kata istinbāt dengan mengeluarkan air dari mata air (dalam tanah).<sup>8</sup>

Istilah istinbāt ditemukan dalam Q.S al-Nisā/4:83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحُوفِ أَدَاعُوا بِهِ وَوَلَوْ رُدُّوهٗ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ  
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Terjemahnya:

Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan Rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebagian kecil saja.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 14.

<sup>8</sup>Al-Syarif 'Ali ibn Muḥammad Al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dar al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1988), h. 22.

<sup>9</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 91.

Dalam *tafsir Al-Qurthubi* dijelaskan kata *لَعَلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ* memiliki makna mengeluarkan dan kata *وَالِاسْتِنْبَاطُ* memiliki makna mengeluarkan air. Adapun istinbat menurut bahasa adalah mengeluarkan yakni kemampuan untuk melakukan ijtihad jika tidak ditemui nas dan ijmak.<sup>10</sup>

Jalaluddin muhammad ibn ahmad ibn al-muhli al-syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud *الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ* mengikutinya dan mengambil ilmunya<sup>11</sup>, sementara kata *يَسْتَنْبِطُ* mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (tidak jelas) dengan ketajaman pemikiran mereka. Keterangan di atas menjadi acuan bahwa istinbāt merupakan upaya penggalian hukum syarak dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihād yang dikenal oleh ulama usul fikih. Namun demikian istinbāt menurut al-Syaukāni dianggap sebagai oprasionalisasi ijtihād karena ijtihād dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbāt.<sup>12</sup>

### **C. Dasar Hukum Istinbāt Mazhab Imam Abu Hanifah**

Dalam kitab *Tarikh Al-Tasyrik Al-Islami* disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya berkata dalam usulnya Imam Abu Hanifah mengambil dari Al-Qur'an, dan jika tidak ditemukan didalamnya maka beliau mengambil dari Sunnah, dan jika tidak ditemukan di antara keduanya maka beliau

<sup>10</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Syamsu Al-Din Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 5 (Cet. 2; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 291.

<sup>11</sup>Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Muhli, *tafsir jalalain*, Juz 1 (Cet. 1; Cairo: Dār Al-Hadis, t.th), h. 115.

<sup>12</sup>Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syawkani, *Irsyād Al-Fukhul ila Tahqiq Al-Haqqmin 'Ilm Al-Uşūl*, (Surabaya: Ahmad Ibn Sa'd Ibn Nabhan, t.th) h. 71.

mengambil dari perkataan para Sahabat mengambil perkataan dari siapapun dari para Sahabat dan meninggalkan siapapun dari mereka dan Imam tidak mengambil perkataan dari selain itu semua.<sup>13</sup>

Disebutkan dalam Muwaffaq Al-Makki dalam kitab *Manaqib Abi Hanifah*, Imam Abu Hanifah berkata: beliau mengambil dari dalil yang siqah (kuat) dan menjauhi dari yang buruk dan juga beliau melihat dari muamalah manusia, dari apa tidak benar dari mereka dan beliau memperbaiki urusan mereka dengan qiyas dan jika itu tidak mungkin maka beliau berpindah ke istihsan dan jika tidak memungkinkan beliau kembali ke muamalah manusia.<sup>14</sup>

Dari nukilan di atas menunjukkan bahwa Usul Imam Abu Hanifah dalam mengistinbat hukum adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Bagi Imam Abu Hanifah Al-Qur'an adalah dasar yang paling utama dan yang penting dalam permasalahan fikih, karena Al-Qur'an adalah kitab yang telah jelas tidak ada keraguan dalamnya dan tidak ada yang menyamai kalam Allah. Dan Al-Qur'an tidak dapat sampai pada derajat yang sempurna kecuali dengan hadis mutawatir, maka dari itu Imam tidak menasakh (menghapus) sebagian dari ayat Al-Qur'an dengan hadis ahad.

2. Sunnah

---

<sup>13</sup>Mana' ibn Khalil Al-Quttan, *Tarikh Al-Tasyrik Al-Islami*, Juz 1 (Cet. 5; t.t: Maktabah Wahbah, 2001), h. 331.

<sup>14</sup>Ahmad ibn Mahmud ibn Abd Al-Wahhab Al-Syinqiti, *Al-Wasfu Al-Munasib lil Syar'i Al-Hukmi*, Juz 1 (Cet. 1; t.t: t.p, 1415 H), h. 321.

Imam Abu Hanifah sangat hati-hati dalam memeriksa para perawi hadis, dan juga dalam menetapkan kebenaran riwayatnya. Imam Abu Hanifah tidak menerima khabar dari Rasulullah kecuali jika diriwayatkan dari mayoritas perawi hadis atau para fukaha sepakat dalam mengamalkannya maka itu menjadi masyhur.<sup>15</sup>

### 3. Qiyas

Apabila dalam rana Hadis tak ditemukan jawaban maka Imam mengambil dari qiyas. Karena dengan ini Imam Abu Hanifah menyelesaikan masalah dengan rukyat dan berijtihad dalam istinbat hukum tanpa mengikat kepada perkataan para sahabat atau tabi'in selama belum kebenaran dalil nakli dari Rasulullah saw.<sup>16</sup>

### 4. Istihsan

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah memilih dua dalil yang paling kuat pada suatu masalah, dan Imam memilih istihsan sebagai salah satu usul beliau dalam mazhab dan juga bagi para sebagian pengikutnya. Mereka berkata, bahwa seorang mujtahid baginya untuk melakukan istihsan dengan akalunya. Kecuali bagi pengikut terbelakang dari mereka mengatakan bahwa istihsan mengibaratkan dalil istihsan bisa juga sebagai qiyas.<sup>17</sup>

### 5. Ijmak

---

<sup>15</sup>Mana' ibn Khalil Al-Quttan, *Tarikh Al-Tasyrik Al-Islami*, h. 332.

<sup>16</sup>Mana' ibn Khalil Al-Quttan, *Tarikh Al-Tasyrik Al-Islami*, h. 333.

<sup>17</sup>Wahbi Sulaiman Gawaji, *Sirah Aimmatu Al-Mazahib Al-Fiqhiyah*, h. 116.

Jika tidak ditemukan jawaban dari permasalahan di dalam nas Al-Qur'an ataupun Sunnah maka Imam Abu Hanifah mencari ijmak dari para sahabat atau para ulama.<sup>18</sup>

#### 6. Perkataan Sahabat

Jika para sahabat berbeda pendapat dalam suatu masalah maka Imam Abu Hanifah mengambil pendapat yang diliat dekat kebenaran tanpa menolak perkataan sahabat yang lainnya.<sup>19</sup>

#### 7. Urf

Dan jika tidak ada nas di dalam Al-Qur'an dan Hadis dan tidak pula dalam ijmak atau tidak mungkin membawanya dengan jalan qiyas dan istihsan maka Imam Abu Hanifah melihat pada muamalah manusia dan meletakkan hukum sesuai adat dan kebiasaan mereka.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 29.

<sup>19</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 29.

<sup>20</sup>Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah Al-Ifta, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta, 2015), h. 30.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM NAZAR BERDASARKAN ISTINBĀṬ HUKUM**  
**IMAM ABŪ ḤANIFAH**

**A. Dasar Hukum Nazar Dalam istinbat Hukum Imam Abū Ḥanifah**

Langkah-langkah ijtihad Imam Abū Ḥanifah secara berurutan merujuk pada Al-Qur'an, Sunah, fatwa sahabat yang disepakati (Ijma' ash-shahabi), dan memilih salah satu dari fatwa sahabat yang berbeda-beda dalam satu kasus hukum. Imam Abū Ḥanifah tidak akan melakukan Istinbāṭ hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukan tersebut. Yang menarik ialah, Imam Abu Hanifa tidak menjadikan pendapat ulama tabi'in sebagai rujukan karena rentang waktu yang sudah jauh antara Rasulullah dan ulama dari generasi tabi'in. Ia berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi'in dalam hal berijtihad.<sup>1</sup>

Adapun asal hukum dari nazar tak lepas dari ia melakukan nazar dan mengucapkannya atau bernazar tapi tak mengucapkannya, adapun jika ia bernazar lalu mengucapkannya maka hukumnya wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut, sesuai apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, Dalil Akli.<sup>2</sup>

1. Dalil Al-Qur'an

---

<sup>1</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 25.

<sup>2</sup> Abū bakar ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kasanī, *Badā'i' u al-Ṣanā'i fi Tartibi al-Syarā'i*, Jilid 5(Cet. 2;t.t: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986) h. 90.

Adapun dalil dari Al-Qur'an ialah firman Allah swt. Q.S. al-Hajj/22: 29.

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Terjemahnya:

Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.<sup>3</sup>

Menurut Mansur Ibn Muhammad Ibn Abd Al-Jabbar Ibn Ahmad Al-Maruzi Al-Sam'ani pada tafsirnya kitab tafsir al-sam'ani. Terdapat dua penjelasan, yang pertama adalah bahwasannya wajib hukumnya untuk menunaikan dari apa yang dinazarkan dan yang kedua adalah keluar dari apa yang mewajibkannya dalam nazar, pepatah arab berkata keluar dari apa yang wajib atasnya adalah menunaikan nazarnya.<sup>4</sup>

Dalil Al-Qur'an firman Allah swt. Q.S. al-Isrā/17:34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.<sup>5</sup>

Dalam kitab *tafsir Al-sam'ani* pada kalimat (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ), Qatadah berkata, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah swt. dan apa yang dilarangnya. Pada kalimat (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) terdapat beberapa tafsiran, yang pertama menurut perkataan al-Sa'di adalah bahwasannya itu menunjukkan sesuatu yang dizalimi. Adapun pendapat yang lain adalah bahwasannya itu menunjukkan sesuatu yang

<sup>3</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cordoba 2017) hal. 335.

<sup>4</sup>Mansur ibn Muhammad ibn Abd Al-Jabbar ibn Ahmad Al-Maruzi Al-Sam'ani, *Tafsir Al-Sam'ani*, (Cet. 1; Riyadh: Dar al-Watan, 1997), h. 435.

<sup>5</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan kata (العَهْدَ) adalah bahwa jani itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh si pemilik janji. Adapun makna lain dari kata العَهْدَ adalah segala sesuatu yang dapat mewajibkan seseorang atas dirinya sendiri.<sup>6</sup>

Firman Allah swt. Q.S. al-Nahl/16: 91.

أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ

Terjemahnya:

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji.<sup>7</sup>

Dalam *tafsir Al-Qurthubi* dijelaskan kata (أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ) terdapat beberapa permasalahan yang pertama adalah lafaz tersebut menunjukkan lafaz umum terhadap semua yang berkaitan dengan lisan dan dari apa yang mengharuskan seseorang dari perniagaan, silaturahmi, atau segala perkara dalam Agama. Ayat di atas juga berhubungan dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Nahl/16: 90. Karena makna pada ayat itu memiliki arti perintah.

Pada pendapat yang lain bahwa ayat di atas turun Rasulullah saw. membaiai para sahabat dalam Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa pentingnya menjaga janji ketika mereka masih dalam masa jahiliah lalu datang Islam untuk menekankan agar menunaikan janji sebagaimana pendapat Qatadah, Mujahid dan Ibnu Zaid.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Mansur ibn Muhammad ibn Abd Al-Jabbar ibn Ahmad Al-Maruzi Al-Sam'ani, *Tafsir Al-Sam'ani*, (Cet. 1; Riyadh: Dar al-Watan, 1997), h. 240.

<sup>7</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

<sup>8</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Syamsu Al-Din Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 10 (Cet. 2; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 169.

Diriwayatkan dari Jubair ibn Mut'im secara sahih bahwa Rasulullah saw bersabda.

لا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً. (رواه مسلم)<sup>9</sup>

Artinya:

Tidak ada sumpah dalam Islam, apapun sumpah yang datang ketika masa jahiliah tidak menambah sesuatu apapun dari Islam. (HR. Muslim).

Yakni makna hadis di atas adalah pertolongan akan kebenaran dan membela akan kesamaan hak. Seperti pada kisah *Hilfu Al-fudul* yang dijelaskan oleh Ibnu Ishaq yaitu berkumpulnya para pemuka kabilah Quraisy di rumah Abdillah ibn Jud'an untuk membuat janji dan sumpah agar tidak ada satupun dari penduduk Makkah yang terzalimi, lantas pendudu Quraisy memberi nama janji tersebut dengan nama *Hilfu Al-Fudul*.<sup>10</sup>

## 2. Hadis

Dalil dari hadis ialah seperti yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda,

مَنْ نَدَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَدَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يُعْصِه. (رواه البخاري)<sup>11</sup>

Artinya:

Barangsiapa bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepadaNya. Dan barangsiapa bernazar untuk durhaka kepada Allah, hendaklah jangan durhaka kepadaNya.

<sup>9</sup>Muslim ibn al-Hajaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahiha Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th.), h. 1961.

<sup>10</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Syamsu Al-Din Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 10 (Cet. 2; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 169.

<sup>11</sup>Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥa al-Bukhāri*, Jilid 8 (Cet. I, t.t: Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H) h. 142.

Maka tidak ada kewajiban dalam menunaikan nazar maksiat bahkan hal itu mengarah kepada pengharaman nazar tersebut. Dan juga para ulama bersepakat akan wajibnya melaksanakan nazar ta'at, selama itu bukan termasuk nazar lajaz yaitu seseorang yang bernazar kepada saudaranya agar ia tertimpa sesuatu yang ia tidak suka. Dan nazar ini masih diperselisihkan akan kewajibannya dalam menunaikan nazar tersebut.<sup>12</sup>

Artinya: مَنْ نَذَرَ وَتَمَّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَى<sup>13</sup>  
Barangsiapa yang bernazar dan menyebut nazarnya maka wajib baginya menunaikan terhadap apa yang disebutnya.

Jika hal itu digantungkan dengan syarat baik itu syarat keinginan akan apa yang dinazarkan atau bukan, apabila ia mensyaratkan dari apa yang dinazarkan maka wajib untuknya melaksanakan nazarnya dan tidak ada baginya *kafarat yamin*. Karena syarat yang digantungkan kepada nazar itu seakan melengkapinya, adapun dari Imam Abu Hanifah adalah bahwa hal itu kembali kepada syaratnya. Jika seseorang berkata, jika saya melakukan ini maka saya akan berhaji atau puasa selama setahun atau bersedekah dari apa yang ku miliki sebagai kafarat.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Al-Hajah Najah Al-Halbi, *Fikhu Al-'Ibadah Ala' Al-Mazhab Al-Hanafi*, (t.d.), h. 139.

<sup>13</sup>'Abd ibn Yusuf Al-Zu'ali, *Nasab al-Riwayah li al-hadis al-hidayah*, h. 300

<sup>14</sup>Akmal Al-Din Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud ibn Ahmad Al-Rumi Al-Barbati, *Al-'Inayah Syarhu Al-Hidayah*, Juz 5 (t.d.), h. 93.

### 3. Ijmak

Seseorang yang bernazar dan mensyaratkan terhadap apa yang dinazarkan maka hal tersebut wajib atasnya untuk menjaga dan menunaikan syaratnya. Hal ini sesuai dengan ijmak umat.<sup>15</sup>

Dalil yang menunjukkan kalimat wajib (tegas):

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. (رواه الترمذي)<sup>16</sup>

Artinya:

Seorang muslim sesuai syarat yang disepakati. (HR. Al-Tirmizi).

### 4. Akli

Adapun dari segi akal ialah ada jenis ibadah yang tidak wajib dikerjakan tapi memiliki petensi pahala besar yang tentunya sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Namun problemnya adalah tabiat manusia tidak ingin capek, padahal sebenarnya dia mampu untuk melakukannya bahkan melarang dirinya.<sup>17</sup>

Bahwasannya seorang hamba membutuhkan untuk dekat kepada Allah dengan berbagai ketaatan yang boleh juga untuk meninggalkannya, penuh harap untuk menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah, maka dari itu nazar mewajibkan dari apa yang dinazarkannya, yang menjadi jalan untuk mengharuskan seorang melakukan atau meniggalkan.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Abū bakar ibn Mas'ūd ibn Aḥmad Al-Kasanī, *Badāi'u al-Ṣanā'i fi Tartibi al-Syarā'i*, Jilid 5 (Cet. 2;t.t: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), h. 90.

<sup>16</sup>Abu Isa Muḥammad ibn Isa ibn Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Cet. 2: Mesir, t.th) h. 1352.

<sup>17</sup>Abū bakar ibn Mas'ūd ibn Aḥmad Al-Kasanī, *Badāi'u al-Ṣanā'i fi Tartibi al-Syarā'i*, Jilid 5 (Cet. 2;t.t: Dār Al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), h. 90.

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhāili, *Usul al-Fikhi al-Islam*, jilid 4 (Cet. 4: Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), h. 2560.

### **B. Implementasi Hukum Nazar Menurut Istinbat Hukum Imam Abū Ḥanifah**

Dalam mengimplentasikan istinbat hukum nazar sesuai perspektif imam abu hanifah, maka penulis mengambil beberapa contoh kasus dari jenis-jenis nazar. Berikut beberapa contoh implementasi hukum nazar menurut istinbat hukum imam abu hanifah:

1. Nazar ta'at, contohnya ucapan seseorang, "aku bernazar kepada Allah untuk salat, atau puasa, atau haji, atau i'tikaf" berikut penyebabnya, ia harus laksanakan.

Dan nazar ini ada tiga jenis. Pertama, nazar melakukan ketaatan apabila ia mendapatkan suatu nikmat atau terhindar dari musibah. Contohnya seperti "apabila sembuh, aku akan berpuasa sebulan karena Allah." Maka wajib melaksanakannya.

Kedua, nazar melakukan ketaatan begitu saja tanpa syarat. Contohnya "aku bernazar akan berpuasa sebulan karena Allah." Menurut sebagian besar ulama nazar seperti ini wajib dilaksanakan. Ketiga, nazar melakukan ketaatan yang kewajibannya tidak ada dasarnya sama sekali. Contohnya bernazar akan melakukan i'tikaf, menjenguk orang sakit, dan sebagainya, nazar seperti ini wajib dilaksanakan.

2. Nazar mutlak, contohnya seperti "aku bernazar kepada Allah." Jika dilanggar maka sebagian ulama mengatakan wajib baginya membayar kafarat. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan baginya kafarat pada akhir umurnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abd Al-'Aziz ibn Khalid ia berkata, saya membacakan kepada Imam Abu Hanifah bab iman hingga saya

berhenti pada masalah nazar ia berkata berhenti, sesungguhnya pendapat saya akan masalah ini adalah atasnya kafarat. Dan ketika Abd Al-Aziz ibn Khalid menunaikan haji hingga ia telah selesai dari hajinya ia mendapati Imam Abu Hanifah telah meninggal. Lalu Al-Walid ibn Aban mengabarkan kepadaku bahwa Imam Abu Hanifah berkata akan masalah itu ialah atasnya kafarat. Adapun bagi para sahabat berselisih pendapat akan masalah ini. Diriwayatkan dari ‘Ali dan ‘Abdullah ibn ‘Abbas mereka mengatakan bahwa baginya untuk menunaikan nazarnya, adapun dari ‘Umar dan ‘Abdullah ibn ‘Umar dan ‘Aisyah dan Hafshah semoga Allah merahmati mereka, bahwa Atasnya kafarat.<sup>19</sup>

3. Nazar maksiat, menurut kesepakatan para ulama nazar ini tidak boleh dilaksanakan dan pelakunya wajib membayar kafarat sumpah. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah dan Sofyan dan ulama kufah berkata bahwa bolehnya nazar tersebut. Namun dijelaskan bahwa pembolehan tersebut pada kafarat untuk membebaskan budak bukan perbuatan maksiatnya.

Dalam masalah ini terdapat dua periwayatan hadis yang pertama datang ‘Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ. (رواه البخاري)<sup>20</sup>

Artinya:

Barangsiapa bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia taat kepadaNya. Dan barangsiapa bernazar untuk durhaka kepada Allah, hendaklah jangan durhaka kepadaNya.

<sup>19</sup>Abū bakar ibn Mas’ūd ibn Aḥmad Al-Kasanī, *Badāi’u al-Ṣanā’i fī Tartibi al-Syarā’i*, Jilid 5 (Cet. 2; t.t: Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), h. 91.

<sup>20</sup>Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Isma’il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥa al-Bukhāri*, Jilid 8 (Cet. I, t.t: Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H) h. 142.

Makna secara umum dari hadis di atas adalah bahwa tidak ada kewajiban untuk melakukan nazar dalam rangka kemaksiatan. Sedangkan hadis kedua datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ. (رواه الترمذي)<sup>21</sup>

Lafaz hadis di atas menunjukkan makna penekanan. Jika dua hadis di atas dikumpulkan menjadi satu, maka hadis pertama menerangkan bahwa nazar maksiat tidak wajib dan hadis kedua menerangkan bagi siapa yang telah melakukan nazar maksiat maka wajib hukumnya untuk membayar kafarat.<sup>22</sup>

4. Nazar mubah, contohnya seperti nazar mengenakan pakaian, atau naik kendaraan, atau menceraikan istri dengan cara yang dibolehkan syariat dan sebagainya. Dalam hal ini orang yang bernazar boleh melaksankannya atau tidak melaksanakannya tetapi ia wajib membayar kafarat. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib untuk membayar kafarat<sup>23</sup>

5. Nazar *lajaj wa gadab*, menggantungkan sesuatu dengan syarat dengan maksud untuk dijauhkan dari sesuatu atau untuk mendapatkan yang diinginkan, contohnya aku akan pergi haji atau membebaskan budak atau berpuasa selama

<sup>21</sup>Abu Isa Muḥammad ibn Isa ibn Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 5 (Cet. 2: Mesir, t.th), h. 103.

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Juz 2 (t.t; Cairo: Dār al-Ḥadis, 2004), h. 185.

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Juz 2(t.t; Cairo: Dār al-Ḥadis, 2004), h. 186.

setahun jika hal ini terjadi. Maka ia ada dua pilihan dari hal ini antara melakukan atau menunaikan nazarnya atau membayar kafarat.<sup>24</sup>

Nazar *lajaj wa gadab* disebut juga sebagai *yamin* sebagaimana disebutkan dalam Hadis ‘Ukbah ibn ‘Amir Rasulullah saw bersabda,

كفارة النذر كفارة يمين. (رواه مسلم)<sup>25</sup>

Adapun dari hadis di atas antara dia bagian dari nazar janji dan kafaratnya *kafarat yamin*, atau yang dimaksud juga *nazar yamin*, sekalipun tidak disebut juga sebagai janji. Terkadang yang dimaksud dengan hal itu *yamin ma’a taqyid* dan hukumnya bisa sebagai janji secara mutlak.

Maka dari itu nazar dengan janji sama halnya dengan umrah bersama haji, ia memiliki nama yang khusus yaitu *yamin muqayyad*, dan kafaratnya yaitu *kafarat yamin*. Maka tidak ada hujjah dari Hadis di atas akan masalah ini, karena nazar *lajaj wa gadab* bagi jumhur dari kalangan khalaf (terbelakang) masuk dalam bab janji secara mutlak bukan dalam bab nazar sendiri. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan dalam menunaikan nazar ini, karena jika ia termasuk dalam bab nazar maka wajib untuk menunaikannya.

Adapun dari pendapat jumhur di atas, maka para sahabat dan tabi’in dan juga imam yang datang setelahnya tidak memasukkannya dalam nazar *lajaj wa gadab*. Akan tetapi sebagian dari para fukaha memasukkannya dalam nazar *lajaj wa*

<sup>24</sup>Abd al-Qadir ibn ‘Umar ibn Abd al-Qadir Ibnu ‘Umar ibn Abi Taghlib al-Syaibani, *Nail al-Maarib bi Syarhi Dalil al-Talib*, Juz 2 (Cet. 1; Kuwait: Maktabah al-Falah, 1983), h. 439.

<sup>25</sup> Muslim ibn al-Hajaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 1265.

gadab, karena mereka menjadikan hadis di atas bukan dalil khusus. adapun pendapat dalam mazahab hambali mengatakan bahwa hadis tersebut bukan hadis khusus yang membahas nazar lajaj wa gadab dan juga di ikuti pendapat oleh Imam Abu Hanifah dan juga Malik.<sup>26</sup>

6. Nazar makruh, contohnya seperti nazar dalam hal yang makruh seperti memakan bawang atau meninggalkan sunnah maka disunnahkan baginya untuk membayar kafarat untuk membatalkan nazarnya karena meninggalkan sesuatu yang makruh lebih utama daripada mengerjakannya. Adapun jika ia mengerjakannya maka tidak ada kafarat baginya karena ia melaksanakan nazar tersebut.<sup>27</sup>

Dan dalam kasus seseorang ingin melakukan haji dan umrah berjalan kaki dari tempat asalnya hingga ke Mekkah atau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dengan berjalan kaki karena ingin melaksanakan salat. Maka Malik dan Syafi'i berpendapat akan wajibnya menunaikan nazarnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib baginya menunaikan nazar.

Dalam pendapat yang lain Abu Yusuf mengatakan barangsiapa yang mengucapkan nazar untuk melaksanakan salat di Baitul Maqdis atau di Mesjid Nabawi maka wajib baginya untuk menunaikannya. Sekalipun ia hanya melaksanakan salat di Mekkah maka itu telah mencukupi nazarnya.

<sup>26</sup>Syaikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taimiyah, *Al-Raddu 'Ala Al-Subki Fi Mas'alah Ta'liq Al-Talaq*, Juz 2 (Cet. 1; Mekkah: Dar 'Alim al-Fawaid lil al-Nasyri wa al-Tauzi', 1435 H), h. 955-957.

<sup>27</sup>Abd al-Qadir ibn 'Umar ibn Abd al-Qadir Ibnu 'Umar ibn Abi Taghlib al-Syaibani, *Nail al-Maarib bi Syarhi Dalil al-Talib*, h. 439.

Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa nazar selain tiga tempat tersebut yaitu Baitul Maqdis, Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi maka tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan nazar.<sup>28</sup>



<sup>28</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Juz 2(t.t; Cairo: Dār al-Ḥadis, 2004), h.188

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Nazar dalam hukum Islam adalah tindakan seorang mukalaf yang mewajibkan sesuatu yang belum terjadi, apakah dilaksanakan atau digantungkan. Nazar merupakan janji untuk melakukan sesuatu kepada Allah swt. untuk mengharapkan sesuatu atau agar terhindar dari hal yang tidak disukai. Nazar terdiri dari berbagai macam jenis adapun nazar dalam kemaksiatan kepada Allah swt. maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi nazar tersebut namun nazar dalam ketaatan kepada Allah swt. maka wajib hukumnya untuk dipenuhi. karena pada dasarnya nazar adalah janji kepada Allah yang wajib dipenuhi.
2. Metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah dalam nazar adalah Imam Abu Hanifah mengambil dalil naqli dan dalil akli serta mengambil dari ijma dalam mengambil keputusan tentang tentang nazar yang berakhir pada kebolehan nazar sesuai istinbat Imam Abu hanifah.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Implikasi penelitian ini adalah bahwa nazar termasuk ibadah yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya, nazar merupakan ibadah yang hukumnya makruh dikarenakan kebiasaan seseorang dalam menazarkan sesuatu dengan memberikan syarat-syarat dalam nazar tersebut baik berupa ibadah salat, puasa, sedekah dan sebagainya itu tergantung apabila syarat-syarat tersebut terjadi, maka karena hal ini yang membuat hukum nazar menjadi makruh karena hanya

melakukan ibadah jika ada hal yang diinginkan dan dikatakan hanya dikeluarkan dari orang yang kikir. Dan hendaklah setiap orang yang telah mengetahui tentang hukum nazar untuk mengajarkan kepada mereka yang belum mengerti tentang masalah ini dengan cara yang bijak.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Al-Andalusī, Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm. al-Muḥallā bil Ātsār. Juz 6. Beirūt-Lebanon: Dār al- Kutub al-'Ilmiyyah.

Abū Fāris, Muḥammad 'Abd al-Qadīr. Kitābul al-Aīmān wa al-Nuzūr. 'Amman: Dār al-Arqām, t.th.

Abi Taghlib, Ibnu., Nail al-Mārib bi Syarhi dalil al-Thālib. Juz 2 Cet. I; Kuwait: Maktabah al- Falāh. 1983 M/1403 H.

A, Nurafni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Nazar dan Penggantian Sifat Nazar". Skripsi Makassar: Fak. Syariah STIBA. 2018.

Awang, Ahmad Nizam. "Nazar dan Hukumnya" t.d. <https://hikmatun.wordpress.com/2007/07/17/nazar-dan-hukumnya/> 28 Juli 2022.

Āli Khunain, Abdullah ibn Muḥammad ibn Sa'ad. Tausif al-Aqdiyah fi al-Syariah al-Islāmiyah. juz 2. Cet. I, t.t: 2003.

Al-Bukhāri, Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Isma'il. Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri. Jilid 8. Cet. I, t.t: Dār Tauqī al-Najāh. 1422 H.

Al-Barbati, Akmal Al-Din Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud ibn Ahmad Al-Rumi. Al-'Inayah Syarhu Al-Hidayah. Juz 5. t.d.

Dahlan, Abd Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah. 2010.

Al-Fauzān, Ṣalih ibn Fauzān ibn 'Abdullah. Al-Mulakhkhash Al-Fikihi. Juz 2. Cet. 1; Riyadh: Dar al-'asimah. 1423.

Al-Fauzān, Abd ibn Ṣāliḥ. Huṣūlul Ma' mul bi Syarah Ṣalā tsatul Ushūl. Solo: Pustaka At-Tibyan. 2011.

Gawaji, Wahbi Sulaiman. Sirah Aimmatu Al-Mazahib Al-Fiqhiyah.

al-Ḥamd, Abd Al-Qādir Syaibāh. Syarah Bulūghul Marām. Jakarta :Darul Haq.

Al-Halbi, Al-Hajah Najah. Fikhu Al-'Ibadah Ala' Al-Mazhab Al-Hanafī. t.d.

Al-Ifta, Wahdatu Al-Bahsi Al-'Ilmi bi Idarah. Al-Mazahib Al-Fiqhiyah Al-Arba'ah. Cet. 1; Kuwait: Idarah Al-Ifta. 2015.

Ibn Ali, Zainuddin. Syahid Ṣani Amli. al-Raudhah al-Bahiyyah fi Syarh al-Lum'ah al-Dimasyqiyyah. pensyarah Sayid Muḥammad. Jild 3 Cet. I;t.d. 1410.

Ibn Salāmah, Abū Islām Mustafā ibn Muḥammad. al-Ta'sis fi Ūsul al-Fikih 'ala ḍau al-Kitab wa al-Sunah. t.t.: Maktabah Al-Haramain lil 'Ilūm al-Nāfiyah. t.th.

Ibn Taimiyah, Syaikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam. Al-Raddu 'Ala Al-Subki Fi Mas'alah Ta'liq Al-Talaq. Juz 2 Cet. 1; Mekkah: Dar 'Alim al-Fawaid lil al-Nasyri wa al-Tauzi'. 1435 H.

Ibn Qudamah, Abd Abi Muḥammad Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad. Al-Mughniy. Juz 10 t.t: Maktabah Al-Qāhirah, t.th.

Ibn 'Utsāimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. Syurūṭul 'ibādah Al-Ṣahihah fi Islām dipublikasikan 20 Juli 2002 <https://islamqa.info/ae/21519> 11 Mei 2018.

- Jumria, H dan Muammar Muḥammad Bakry. “Fikih Nazar Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki”. Shautuna. Vol. 1 No. 3. September, 2020.
- Al-Jurjānī, Al-Syarif ‘Ali ibn Muḥammad. Kitāb al-Ta’rifāt. Beirut: Dar al-Kutūb al-‘Ilmiyyah. 1988.
- Al-Kasanī, Abū bakar ibn Mas’ūd ibn Aḥmad. Badāi’u l-Ṣanā’i fi Tartibi l-Syarā’i. Jilid 5. Cet. 2; t.t: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah. 1986.
- Al-Muhli, Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad. tafsir jalalain. Juz 1. Cet. 1; Cairo: Dār Al-Hadis, t.th.
- “Mu’jām al-Ma’āniy al-Majāniy” t.d. <https://www.almaaniy.com/id/dict/ar-id/> 23 Mei 2022.
- al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajaj Abu al-Husain al-Qusyairi. Sahiha Muslim. Juz 4 Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.
- Qardhāwi, Dr. Yusūf. “Ḥadyul Islam Fatawi Mu’asirah” t.t; Maktabah Wahbah, t.th.
- Al-Qurthubi Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Syamsu Al-Din. Tafsir Al-Qurthubi. Juz 5 Cet. 2; Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah. 1964
- Al-Quttan, Mana’ ibn Khalil. Tarikh Al-Tasyrik Al-Islami. Juz 1 Cet. 5; t.t: Maktabah Wahbah. 2001.
- Rusyd, Ibnu. Bidayātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid. Juz 2.t.t; Cairo: Dār al-Hadis, 2004.
- Al-Sakhrasi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Syamsu al-Aimmah. Al-Mabsūt. t.t.; Beirut: Dar al-Ma’rifah. 1993.
- Saputra, Andri. “Metode Istinbāt Hukum Imam Abū Ḥanifah dan Imam Syafi’i Tentang Pernikahan Dengan Wali Perempuan”. Skripsi Jambi: Fak. Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2021.
- Al-Sijistani, Abu Daūd Sulaiman ibn Al-Asy'ats. Sunan Abu Daūd.
- Al-Sam’ani, Mansur ibn Muhammad ibn Abd Al-Jabbar ibn Ahmad Al-Maruzi. Tafsir Al-Sam’ani. Cet. 1; Riyadh: Dar al-Watan, 1997.
- Suwaidan, Tariq. Biografi Imam Abū Ḥanifah. Jakarta: al-Ibda’ al-Fikri. 2011.
- Al-Syawkani, Muḥammad Ibn ‘Ali Ibn Muḥammad. Irsyād Al-Fukhul ila Tahqiq Al-Haqqmin ‘Ilm Al-Uṣūl. Surabaya: Aḥmad Ibn Sa’d Ibn Nabhan. t.th.
- Al-Syurbasi, Aḥmad Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab. Jakarta : PT Bumi Aksara. 1993.
- Al-Syinqiti, Ahmad ibn Mahmud ibn Abd Al-Wahhab. Al-Wasfu Al-Munasib lil Syar’i Al-Hukmi. Juz 1 Cet. 1; t.t: t.p. 1415 H.
- Al-Syaibani, Abd al-Qadir ibn ‘Umar ibn Abd al-Qadir Ibnu ‘Umar ibn Abi Taghlib Nail al-Maarib bi Syarhi Dalil al-Talib. Juz 2 Cet. 1; Kuwait: Maktabah al-Falah. 1983.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muḥammad ibn Isa ibn Saurah Sunan al-Tirmidzi. Cet. 2: Mesir, t.th.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

‘ Umar, Aḥmad Mukhtār. Mu’jām al-Lughoh al-Arabiyyah al-Mu’aṣirah. Jilid 3 Cet. I; Cairo: Ālim al-Kutub. 2008.

Al-Zuḥāili, Waḥbāḥ. Tafsir Al-Munir juz 2. Jakarta: GemaInsani. 2013.

Al-Zu’ali, ‘Abd ibn Yusuf. Nasab al-Riwayah li al-hadis al-hidayah.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asnawi Salim  
TTL : Bulukumba, 14 Februari 2000  
Asal Daerah : Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan  
NIM/NIMKO : 181011272/85810418272  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Alamat : Sinjai

Pendidikan Formal :

1. SD : SDN 1 Sinjai Utara
2. SLTP : SMPN 3 Sinjai Utara
3. SLTA : SMAN 1 Sinjai Utara
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Identitas Orang Tua :

1. Ayah :
  - a. Nama : Agus Salim
  - b. Pekerjaan : Buruh
  - c. Umur : 47
  - d. Alamat : Sinjai
2. Ibu :
  - a. Nama : Hj. Nurhidayah
  - b. Pekerjaan : IRT
  - c. Umur : 57
  - d. Alamat : Sinjai

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota PMR SMPN 3 2012-2013.
2. Bendahara Umum Kearsamaan STIBA Makassar 2019-2020